

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG  
PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DI TAMAN NASIONAL  
WAY KAMBAS LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana SI  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

**MUTIA HERLITA PUTRI**

**NPM. 1531040123**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/ 2019 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG  
PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DI TAMAN NASIONAL  
WAY KAMBAS LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana SI  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

**Mutia Herlita Putri  
NPM. 1531040123**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**



**Pembimbing I : Dr. Nadirsah Hawari, MA  
Pembimbing II : Dr. Tin Amalia Fitri , M.Si**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/ 2019 M**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS LAMPUNG**

**OLEH :  
MUTIA HERLITA PUTRI**

Undang-undang No 10 tahun 2009 tepatnya pada pasal 11 mengatur tentang pemerintah pusat bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan melakukan penelitian dan pengembangan guna mendukung pembangunan kepariwisataan. Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu taman nasional yang ada di Sumatera khususnya Lampung yang dijadikan tempat pariwisata oleh pihak way kambas maupun masyarakat sekitar. Akan tetapi dari tahun ke tahun taman nasional way kambas tidak melakukan pengembangan objek-objek wisata yang ada di way kambas, dalam hal ini yang berperan penting adalah pihak Taman Nasional way Kambas yang berada dibawah naungan UPT pusat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan lembaga terkait dengan kepariwisataan yakni dinas pariwisata yang berada dibawah naungan pemerintah daerah Lampung Timur bekerjasama untuk melakukan pengembangan di kawasan pariwisata. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang no 10 tahun 2009 tepatnya pada pasal 11 tentang kerjasama antara pemerintah pusat dalam hal ini yakni taman nasional way kambas dan dinas pariwisata dalam melakukan pengembangan kawasan pariwisata yang ada di way kambas dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan taman nasional way kambas dan dinas pariwisata dalam melakukan pengembangan kawasan pariwisata di taman nasional way kambas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang terdiri dari ketua balai taman nasional way kambas, kasubag TU taman nasional way kambas, humas taman nasional way kambas, pedagang serta pengunjung taman nasional way kambas yang sesuai dengan kriteria penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 tentang pengembangan kawasan wisata di Taman Nasional Way Kambas sudah terlaksana cukup baik, komunikasi yang dilakukan pihak way kambas dengan dinas pariwisata telah terlaksana dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang belum menjalankan seutuhnya aturan-aturan yang telah di atur dalam pengembangan kawasan wisata serta tidak ada standar operasional prosedur yang mengatur tentang kerjasama taman nasional way kambas dan dinas pariwisata. kerja sama yang dilakukan pihak taman nasional way kambas dan dinas pariwisata lampung timur terkait pengembangan kawasan pariwisata yang dilakukan hanya sebatas penyediaan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata yang ada di taman nasional way kambas, karena taman nasional way kambas bukan dikhususkan untuk tempat wisata melainkan adalah tempat konservasi alam..



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp.  
(0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN  
2009 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN  
PARIWISATA DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS  
LAMPUNG**

Nama: **Mutia Herlita Putri**

NPM: **1531040123**

Jurusan: **Pemikiran Politik Islam**

Fakultas: **Ushuluddin Dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas  
Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. Nadirsah Hawari, M.A**  
NIP.197406282008011013

Pembimbing II

**Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**  
NIP.197801302011012004

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**  
NIP.197801302011012004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDY AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS LAMPUNG”**. Disusun oleh **MUTIA HERLITA PUTRI, NPM : 1531040123**, Program Studi **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Rabu/14 Agustus 2019**

**TIM/DEWAN PENGUJI**

- Ketua : **Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A.**
- Sekretaris : **Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si**
- Pembahas Utama : **Abdul Qohar, M.Si**
- Penguji Pendamping I : **Dr. Nadirsah Hawari, M.A.**
- Penguji Pendamping II : **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama**



**Dr. H. Aiff Anshori, M.Ag**  
**NIP. 196003131989031004**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ


*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS Al-Anfal:27)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua ku tercinta ayah dan bunda ku yang begitu mencintaiku dan menyayangiku. Yang telah mengorbankan segala jiwa dan raga, nyawa tetesan keringat dan air mata, yang selalu mendidik dari aku dilahirkan sampai saat ini dengan segala keikhlasan yang sangat tulus.
2. Yang ku sayangi dan yang ku banggakan adikku Maulana Handeka Putra, semua keluarga yang telah mendukung dan selalu memberikan semangat kepada penulis yang tidak pernah meminta balasan sedikitpun.
3. Almamater tercinta Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung



## **RIWAYAT HIDUP**

Mutia Herlita Putri dilahirkan di Pasuruan kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada tanggal 29 Maret 1997, Mutia Herlita Putri anak pertama dari dua bersaudara, ayah bernama Mastur dan ibu Halimah.

Pendidikan yang penulis tempuh yang diawali di SDN 3 Pasuruan kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2009.

Setelah lulus SD penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Penengahan kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, lulus pada tahun 2012 lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Way Jepara kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2015 dan penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama jurusan Pemikiran Politik Islam.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Mutia Herlita Putri

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Allah, nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat nya di akhirat nanti. Dalam penulisan skripsi ini ,penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta ini.
2. Bapak DR. H. Afif Anshori, M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak DR. Ibu Tin Amalia Fitri, M.Si selaku ketua jurusan Pemikiran Politik Islam dan Ibu Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si selaku sekretaris jurusan Pemikiran Politik Islam, yang telah membantu dan mempermudah segala urusan yang menyangkut jurusan.
4. Bapak DR. H. Nadirsah Hawari, MA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Tin Amalia Fitri M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberi saran sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga pwnulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr Himyari Yusuf, M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah membeli saran dan motivasi kepada penulis.

6. Bapak dan ibu para dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung khususnya Pemikiran Politik Islam.
7. Sahabat-sahabat saudara seperjuangan ku Ani Wijayanti, Aisyah Amini Tanjung, Edo Fitri Rinaldi, Indah Anggraini, Nelly Herawati Jasuma, Resti Novianti, Riska Wahyuni dan Ayu Wardani serta sahabat semasa SMA ku Dian Damayanti, Rizky Rahmadani dan Renatha Anjelika yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan daerah Lampung yang telah berkenan meminjamkan literatur-literatur dalam penulisan skripsi ini.

Semoga atas bantuan dan jerih payah dari semua pihak menjadi ibadah di sisi Allah SWT. Amin



Bandar Lampung, 2019  
Penulis

**Mutia Herlita Putri**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9

## **BAB II IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KAWASAN PARIWISATA**

A. Implementasi .....	15
1. Pengertian Implementasi .....	15
2. Teori Implementasi .....	17
B. Undang-Undang .....	20
1. Pengertian Undang-Undang .....	20
2. Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan .....	21
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	23
4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	24
5. Pengesahan Rencana Undang-Undang .....	26
6. Pengundangan .....	26
7. Penyebarluasan .....	26
C. Kawasan Wisata .....	27
1. Pengertian Kawasan Wisata .....	27
2. Potensi Pengembangan Objek Wisata .....	29
D. Tinjauan Pustaka .....	33

## **BAB III GAMBARAN UMUM TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS**

A. Sejarah Singkat Berdiri nya Taman Nasional Way Kambas .....	36
B. Letak dan luas Taman Nasional Way Kambas .....	37
C. Ekosistem dan Flora Fauna Taman Nasional Way Kambas ....	38
D. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Sekitar	

Taman Nasional Way Kambas.....	39
E. Posisi Kawasan dalam Perspektif Tata Ruang dan Pembangunan Daerah.....	43
F. Permasalahan Isu-Isu Strategis terkait dengan Kawasan .....	46
G. Struktur Organisasi Taman Nasional Way Kambas.....	52

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI  
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TAMAN NASIONAL WAY  
KAMBAS**

A. Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Taman Nasional Way Kambas .....	54
B. Langkah-langkah yang di lakukan taman nasional way kambas dan dinas pariwisata dalam melakukan pengembangan pariwisata.....	66

**BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Pengunjung Taman Nasional Way Kambas.....	4
2. Struktur Organisasi Taman Nasional Way Kambas .....	37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara Dengan Bapak Hartato

Gambar 1.2 Wawancara Dengan Bapak Sumardi

Gambar 1.3 Wawancara Dengan Bapak Tugiman

Gambar 1.4 Wawancara Dengan Ibu Sri

Gambar 1.5 Wawancara Dengan Bapak Suderajat

Gambar 1.6 Wawancara Dengan Ibu Katemi

Gambar 1.7 Wawancara Dengan Ibu Ratmi

Gambar 1.8 Wawancara Dengan Bapak Sugeng

Gambar 1.9 Pendopo dibangun oleh Dinas Pariwisata

Gambar 1.10 Tempat Atraksi Gajah dibangun oleh Dinas Pariwisata

Gambar 1.11 Taman Bermain dibangun oleh Dinas Pariwisata

Gambar 1.12 Daftar Tarif Masuk Pengunjung

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Konsultasi Bimbingan
2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi Pendukung
5. Kertas Keterangan Plagiarisem



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Judul skripsi ini adalah : **“Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata di Taman Nasional Way Kambas Lampung.”**

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapat peneliti uraikan sebagai berikut.

Implementasi undang-undang adalah penerapan atau ketaatan suatu lembaga terhadap aturan-aturan yang telah dibentuk oleh anggota DPR dengan persetujuan kepala negara.<sup>1</sup>

Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa kepariwisataan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Pembangunan pariwisata juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global.

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I*, (Yogyakarta: PT Kanikus, 2016) h. 202

Pembangunan pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah pada undang-undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 menjelaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat bersama lembaga-lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pariwisata untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.<sup>2</sup> Guna meningkatkan minat para wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut dan juga untuk membantu negara dalam mendapatkan devisa dari wisatawan asing yang berkunjung serta membantu pemerintah daerah dalam menambah pendapatan asli daerah, selain membantu pendapatan asli daerah pengembangan objek wisata juga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wisata.

Taman Nasional Way Kambas salah satu dari dua kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di provinsi Lampung selain Taman Nasional Bukit Barisan Yang ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999. Kawasan TNWK mempunyai luas lebih kurang 125,631.31 ha. Secara geografis Taman Nasional Way Kambas terletak antara 40°37'-50°16' Lintang Selatan dan antara 105°54' Bujur Timur. Berada di bagian tenggara pulau Sumatera di wilayah Provinsi Lampung.<sup>3</sup>

Taman Nasional Way kambas selain digunakan sebagai taman konservasi, Taman Nasional ini juga dijadikan tempat wisata dimana setiap tahun nya mengalami kenaikan pengunjung. Seiring bertambah nya angka peningkatan jumlah pengunjung yang datang di Taman Nasional Way kambas harus diimbangi

---

<sup>2</sup> [www.kemenpar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=3](http://www.kemenpar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=3) (diakses 06 Maret 2019 pk1 15:00 WIB)

<sup>3</sup> [Waykambas.org](http://Waykambas.org). (diakses 06 Maret 2019 pk1 18:30 WIB)

dengan adanya pengembangan-pengembangan tempat wisata dalam hal ini yang mempunyai wewenang ialah pihak Taman Nasional Way Kambas yang berada langsung dibawah naungan UPT pusat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta Dinas Pariwisata Lampung Timur yang berada langsung dibawah naungan pemerintah daerah Lampung Timur.

Pengertian di atas peneliti maksudkan bahwa judul **“Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata di Taman Nasional Way Kambas Lampung.”** adalah tentang penerapan, ketaatan serta pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh taman nasional way kambas terhadap undang-undang no 10 tahun 2009 pada pasal 11 dengan tujuan untuk mengembangkan kepariwisataan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar taman nasional way kambas.

## **B. Alasan memilih judul ini adalah:**

### **A. Alasan Objektif**

1. Taman Nasional Way Kambas merupakan satu-satunya tempat konservasi di Sumatera yang mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan.

### **B. Alasan Subjektif**

1. Judul Skripsi ini memiliki keterkaitan dengan program studi yang sedang ditempuh peneliti yaitu Pemikiran Politik Islam.

### C. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang dikunjungi dari satu tempat ke tempat lain dengan suatu perencanaan bukan untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, hanya semata-mata untuk menikmati kegiatan petamasyaan atau rekreasi.<sup>4</sup>

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Dimana objek dan daya tarik wisata tersebut harus mempunyai nilai tambah dan memiliki ciri khas yang membedakan dengan tempat wisata yang lain dan juga merupakan salah satu faktor pendukung pemerintah guna melestarikan tempat wisata tersebut sehingga dapat menghasilkan daya jual kepada wisatawan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu maka diperlukan nya pengembangan objek-objek wisata yang maksimal sehingga nantinya mampu menarik para wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. dari daya tarik pengunjung itulah maka negara bisa mendapatkan devisa dan daerah dapat menambah pendapatan asli daerah, serta masyarakat sekitarpun dapat meningkatkan taraf hidupnya lebih baik lagi.

Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu tempat pariwisata di Lampung khususnya Lampung Timur dimana TNWK ini sendiri merupakan taman nasional yang digunakan untuk Pusat perlindungan gajah. Taman Nasional Way kambas ini dijadikan tempat pariwisata oleh Pemerintah Daerah dan

---

<sup>4</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, *Sejarah Pariwisata*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor,2015),h.2

<sup>5</sup> Ismayanti dkk, *Pariwisata dan Isu Kontemporer*, (Surabaya: Cv Garuda Mas Sejahtera,2015),h.51

Masyarakat sekitar yang mana Taman Nasional Way Kambas ini juga biasanya dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat luar kabupaten maupun luar kota pada hari-hari libur besar tertentu seperti hari raya natal dan tahun baru. Berikut adalah data pengunjung Taman Nasional Way Kambas selama dua tahun terakhir.<sup>6</sup>

**TABEL 1.1**  
**TABEL PENGUNJUNG TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS TAHUN 2017**

BULAN	LITBANG		PENDIDIKAN		REKREASI		KEMAH		LAIN-LAIN		JUMLAH		
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	TOTAL
JANUARI	11		374		15.598	23					15.983	23	16.006
FEBRUARI	22		51		3.067	78			20	21	3.160	99	3.259
MARET	2		48		2.429	16				10	2.479	26	2.505
APRIL	63		0		2.524	6			44		2.631	6	2.637
MEI	4		208		3.274	41			157	1	3.643	42	3.685
JUNI	3		1		134	0					138	0	138
JULI	27		37		25.633	61				17	25.697	78	25.775
AGUSTUS	16		12		2.359	43			28	7	2.415	50	2.465
SEPTEMBER	2		74		3.972	58			67	2	4.115	60	4.175
OKTOBER	20				2.557	36				20	2.577	56	2.633
NOPEMBER	1		77		8.275	20			105		8.458	20	8.478
DESEMBER	0		86		7.728	10			4		7.818	10	7.828
<b>JUMLAH</b>	<b>171</b>		<b>968</b>		<b>77.550</b>	<b>392</b>			<b>425</b>	<b>78</b>	<b>79.114</b>	<b>470</b>	<b>79.584</b>

*Sumber Data: Dokumentasi Kantor Balai Way Kambas Tahun 2017*

Seiring dengan dijadikannya Taman Nasional Way Kambas ini sebagai tempat pariwisata. Taman Nasional Way Kambas ini masih terdapat beberapa kekurangan salah satunya yaitu diversifikasi pengembangan objek wisata. Diversifikasi pengembangan objek wisata adalah penganekaragaman pengembangan potensi-potensi yang ada di tempat pariwisata tersebut.

<sup>6</sup> Arsip Balai Taman Nasional Way Kambas 2017.

Sebagaimana diketahui bahwa Taman nasional Way kambas memiliki banyak potensi wisata terutama potensi wisata alam.

Akan tetapi dari tahun ke tahun tempat ini belum memiliki perkembangan dalam pengembangan potensi wisata. Potensi Wisata yang di jajakan oleh Taman Nasional Way Kambas hanya itu-itu saja dan kurang melihat potensi-potensi yang ada yang dapat dikembangkan guna menarik minat pengunjung untuk berkunjung ketempat tersebut serta masih terdapatnya berbagai permasalahan seperti lahan kritis, kebakaran hutan, perburuan liar, konflik satwa, pencarian kayu, pengembalaan liar. Dalam hal ini yang mempunyai tanggung jawab ialah Taman Nasional Way Kambas yang berada dibawah naungan UPT pusat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta dinas pariwisata Lampung Timur yang berada dibawah naungan pemerintah daerah Lampung Timur.

Diversifikasi pengembangan objek wisata ini bertujuan untuk menambah serta meningkatkan serta meningkatkan variasi jenis produk wisata ditempat tersebut sehingga para pengunjung dapat menikmati wahana atau potensi-potensi wisata lainnya yang ada di tempat tersebut. Selain itu dengan dilakukannya diversifikasi pengembangan objek wisata juga dapat membantu negara dalam mendapatkan devisa di wisatawan asing dan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah serta membantu kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata seperti, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dan memberi peluang kepada masyarakat sekitar untuk membuka lapangan usaha yang dapat membantu kesejahteraan ekonomi mereka.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 tentang kepariwisataan pemerintah pusat dan lembaga-lembaga yang terkait dengan kepariwisataan dalam hal ini taman nasional way kambas dan dinas pariwisata Lampung Timur belum melakukan pengembangan wisata di Taman Nasional Way Kambas. Selain dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pada pasal 11, pengembangan kawasan pariwisata juga diatur dalam Peraturan Daerah Lampung Timur No 4 Tahun 2012 pada pasal 60 ayat 3 yang berbunyi untuk mewujudkan suatu kawasan pariwisata maka harus dilakukan diversifikasi atau pengembangan objek-objek wisata. Sesuai dengan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Di Taman Nasional Way Kambas Lampung) guna mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 tentang pengembangan kawasan pariwisata di Taman Nasional Way Kambas dan bagaimana langkah-langkah yang diambil taman nasional way kambas dan dinas pariwisata dalam melakukan pengembangan kawaaan pariwisata.

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur. Fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kerja sama pemerintah pusat dan Taman Nasional Way Kambas tentang pengembangan kawasan pariwisata yang ada di Taman Nasional Way Kambas. Adapun sub fokus pada

penelitian ini adalah mplementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang pengembangan kawasan pariwisata dalam hal ini sebagai berikut

1. Implementasi Undang-Undang.
2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh taman nasional way kambas dan dinas pariwisata dalam melakukan pengembangan kawasan pariwisata.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik meneliti lebih jauh tentang implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 tentang pengembangan kawasan pariwisata, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 tentang pengembangan kawasan pariwisata di Taman Nasional Way Kambas.?
2. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan oleh taman nasional way kambas dan dinas pariwisata dalam melakukan pengembangan kawasan pariwisata.?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun pasti mempunyai suatu tujuan begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini

bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 tentang pengembangan kawasan pariwisata di Taman Nasional Way Kambas.
2. Mengetahui Langkah-langkah yang dilakukan oleh taman nasional way kambas dan dinas pariwisata dalam melakukan pengembangan kawasan pariwisata.

#### G. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup dua hal, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang pengembangan pariwisata, serta sebagai bahan acuan apabila akan dilakukan penelitian kembali.
2. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah referensi dan sebagai kajian tentang perwujudan kawasan pariwisata.

#### H. Metodologi Penelitian

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu dan bersifat purposive sampling yaitu teknik yang menentukan responden dengan beberapa pertimbangan

tertentu agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif . Bogdan dan Taylor, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>7</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan sebagai eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.<sup>8</sup> Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer yakni penuturan atau catatan para saksi mata. Data tersebut diperoleh pengamat atau partisipan yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, Kepala Subag TU Taman Nasional Way Kambas, pawang Gajah Taman Nasional Way Kambas, Pedagang di Taman Nasional Way Kambas

---

<sup>7</sup> Ley J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 4

<sup>8</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 308

dan Pengunjung Taman Nasional Way Kambas yang keseluruhan berjumlah sepuluh orang.

**b. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain yang berhubungan dengan masalah .<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, majalah, yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata Taman Nasional Way Kambas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang akan di lakukan:

**a. Observasi**

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis tetapi yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap perkembangan objek-objek wisata yang ada di Taman Nasional Way Kambas.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 309

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 145

## b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut faisal wawancara adalah semacam angket berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke responden secara lisan.<sup>12</sup>

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang memuat tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Wawancara interview ditujukan kepada Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, Kepala Subag TU Taman Nasional Way Kambas, pawang gajah Taman Nasional Way Kambas, Pedagang di Taman Nasional Way Kambas dan pengunjung Taman Nasional Way Kambas yang semua nya berjumlah sepuluh orang.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini akan menciptakan suasana yang fleksibel, sehingga mempermudah mendapatkan data yang akan dicapai. Dalam wawancara peneliti akan mengarahkan pada semua maksud dan tujuan sedekat-dekatnya, sehingga wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat mencapai hasil sesuatu sesuai dengan yang diinginkan.

---

<sup>12</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 137

### c. Dokumentasi

Metodologi dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, notulen rapat, dan leger legenda.<sup>13</sup>

Dokumentasi disini, terkait dengan dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan untuk menguatkan fakta-fakta tertentu, yaitu berupa foto-foto dokumenter yang terkait dengan diversifikasi pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

### 6. Teknik Analisis Data Kualitatif

Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>14</sup>

Menurut Bogdan dan Biklen (*Metodologi Penelitian Kualitatif, 2014*) Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemuka pola,

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 233

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 280

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakana kepada orang lain.<sup>15</sup>

Jenis penelitian kualitatif ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik itu dari hasil wawancara, data lapangan, dan dokumentasi, dan mengelompokkan nya kedalam beberapa kategori. Serta menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melukiskan variabel demi variebel dan satu demi satu yang bertujuan mengumpulkan informasi secara rinci berdasarkan fakta yang menggambarkan masalah yang terjadi.



---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 248

## BAB II

### IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG KAWASAN PARIWISATA

#### A. Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian implementasi lainnya dapat diartikan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan suatu kebijakan dalam masyarakat sehingga kebijakan tersebut bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang di harapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup tiga hal yakni, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.<sup>16</sup> Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi seperti sarana dan prasarana dan penetapan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menyampaikan kebijakan tersebut secara kongkrit ke masyarakat.

Menurut Ripley dan Frankin menyebutkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

---

<sup>16</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2012, Universitas Pepabari Makasar, 2012, hal 117.

memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan bahwa makna implementasi yakni, pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk suatu perintah atau keputusan-keputusan yang sumbernya dari eksekutif atau keputusan lembaga peradilan. Biasanya, keputusan tersebut menjelaskan tentang suatu masalah yang ingin di atasi, menjelaskan secara jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur bagaimana proses untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.<sup>18</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang sudah terencana yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan dilengkapi oleh sarana prasarana yang mendukung berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>17</sup> Ripley, Rendal B. And Grace A. Franklin. *Policy Implementaion and Bureaucracy, Secon Edition, the Dorsey Press*, (Chicago-Illionis, 1986),h.148.

<sup>18</sup> Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2005),h.23.

## 2. Teori Implementasi

Terdapat beberapa teori dalam Implementasi akan dipaparkan sebagai berikut :

### a. Model Implementasi oleh George C Edward III

Model implementasi ini ialah kebijakan yang berspektif top down sebagaimana dikembangkan oleh George C Edward III, dalam pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan struktur birokrasi.

#### 1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan menurut George C Edward III adalah komunikasi. Menurutnya, komunikasi sangat menentukan keberhasilan atas pencapaian tujuan dari sebuah implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.<sup>19</sup>

Para pembuat keputusan harus mengetahui apa yang mereka kerjakan tidak terlepas dari komunikasi yang berjalan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus disampaikan dengan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu pula

---

<sup>19</sup> Ibid.h.24.

segala kebijakan yang ada pun harus disampaikan dengan tepat, akurat, dan konsisten. Dalam penerapan kebijakan komunikasi sangat di perlukan agar para pembuat kebijakan maupun implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Ada tiga indikator yang dapat kita pakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : Transmisi, dimana cara penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik. Yang kedua yaitu kejelasan dimana dalam indikator ini komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Yang terakhir yakni konsistensi dimana perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk dijalankan.<sup>20</sup>

## 2) Sumber Daya

Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila dalam pengimplementasiannya kekurangan sumber daya untuk melaksanakan dan mejalankan, maka implementasi tidak

---

<sup>20</sup> Dunn William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi ke III). (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2009).h. 72.

akan berjalan dengan efektif. Dalam sumber daya terbagi dari beberapa sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial.<sup>21</sup>

### 3) Disposisi

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang erat hubungannya dengan implementor kebijakan. Karakter yang sangat penting dimiliki oleh seorang implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen dan jujur serta akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan yang telah disusun. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam atas program yang telah digariskan dalam guide program. Komitmen dan kejujuran yang akan membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sedangkan demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran.<sup>22</sup>

### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu

---

<sup>21</sup> Ibid. h. 73.

<sup>22</sup> Ibid.h. 73

dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang begitu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.<sup>23</sup>

Keempat variabel diatas tentu memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam suatu kebijakan. Seluruhnya saling berkaitan satu sama lain dan satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya.

## **B. Undang-Undang**

### **1. Pengertian Undang-Undang**

Pengertian peraturan perundang-undangan sangat beragam seperti menurut Attamimi bahwa undang-undang adalah peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat daerah yangmana dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.<sup>24</sup> Pengertian lain mengenai undang-undang menurut Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola

---

<sup>23</sup> Ibid.h.74

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h.3.

tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>25</sup> Sedangkan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

## 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas umum yakni:

Pertama, suatu undang-undang tidak bersifat surut. Dalam pengertian asas ini terdapat dalam pasal 13 Algemene Bepalingen van Wetgeving yang berbunyi “undang-undang hanya mengikat untuk di masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.” Pada pasal 1 ayat 1 dalam kitab undang-undang hukum pidana berbunyi “tiada peristiwa dapat dipidana yang mendahulukan.” Dari asas ini dapat diartikan bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.

Kedua, undang-undang yang tidak bisa di ganggu gugat. Arti dari asas ini yaitu, adanya suatu kemungkinan bahwa isi undang-undang menyimpan dari undang-undang dasar dan hakim atau siapapun tidak mempunyai hak uji materil terhadap undang-undang tersebut dan hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat undang-undang.<sup>26</sup>

Ketiga, undang-undang sebagai sarana yang dapat digunakan semaksimal mungkin guna mencapai kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan.

Keempat, undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Dalam asas ini dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur hal yang

---

<sup>25</sup> Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co,2000),h.18.

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, *Teori &Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusamedia,2011),h.12.

sama. Konsekuensi hukum asas ini adalah, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula, undang-undang yang memiliki kedudukan rendah tidak dapat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, undang-undang hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>27</sup>

Kelima, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dapat diartikan bahwa apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat kedudukannya dan berlaku dalam waktu yang sama dan saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum.<sup>28</sup>

Keenam, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu dalam artian undang-undang yang lama menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang memiliki wewenang memberlakukan undang-undang yang baru dalam hal mengatur objek yang sama dan undang-undang tersebut memiliki tingkatan yang sama.<sup>29</sup>

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik maka yang harus dilakukan adalah harus berdasarkan asas-asas yang telah disebutkan dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Sedangkan materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga mencerminkan asas-asas yang meliputi:

---

<sup>27</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.62

<sup>28</sup> *Ibid*, h.63.

<sup>29</sup> *Ibid*, h.63.

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum dan
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

### **3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan undang-undang yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia terdapat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis peraturan undang-undang itu terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang kedudukannya setingkat yang dibentuk oleh undang-

undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, Gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.<sup>30</sup>

#### 4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

##### a. Pembentukan Undang-Undang

##### 1. Perencanaan undang-undang

Penyusunan rancangan undang-undang yang masuk kedalam Prolegnas didasarkan pada:<sup>31</sup>

- a. Perintah UUD NKRI Tahun 1945
- b. Perintah ketetapan MPR
- c. Perintah UU lainnya
- d. Sistem perencanaan pembangunan nasional
- e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
- f. Rencana pembangunan jangka menengah
- g. Rencana kerjas pemerintah dan rencana strategis DPR
- h. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat

Materi yang di atur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain merupakan keterangan mengenai konsep RUU meliputi:<sup>32</sup>

- a) Latar belakang dan tujuan penyusunan
- b) Sasaran yang akan diwujudkan
- c) Jangkauan dan arahan peraturan

##### 2. Penyusunan undang-undang

Proses penyusunan undang-undang mulai dari perencanaan RUU. Kemudian penyiapan RUU yang diajukan oleh presiden

<sup>30</sup> UU No 12 Tahun 2011 Pasal 8.

<sup>31</sup> Ibid,h.69

<sup>32</sup> Pipin Syarifin, Dedeh Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: Sinar Grafika,2001),h.25.

maupun DPR. Dalam proses pengajuan RUU, baik itu berasal dari DPR maupun presiden atau DPD harus disertakan dengan naskah akademik. Undang-undang pembentukan perundang-undangan menjadikan naskah akademik sebagai persyaratan dalam pengajuan sebuah RUU kecuali mengenai:

- a. APBN
- b. Penetapan Perpu
- c. Pencabutan UU atau perpu yang disertai keterangan yang isinya memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Diatur dalam ketentuan bahwa RUU yang diajukan ke DPR oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau DPD harus dilakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh badan legislasi DPR RI. Begitu pula dengan RUU yang diajukan oleh presiden yang disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas tanggung jawabnya, dilakukan pula pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh menteri hukum dan HAM.

### 3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 65 ayat 1 dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden atau Menteri yang ditugaskan. Sesuai pula pada pasal 20 ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.<sup>33</sup> Pelibatan DPD dalam pembahasan RUU hanya dilakukan apabila RUU yang dibahas terkait dengan:

- a. Otonomi daerah
- b. Hubungan pusat dan daerah
- c. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya dan

---

<sup>33</sup> UUD NKRI Pasal 20 Ayat 2

e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah

#### **4. Pengesahan Rancangan Undang-Undang**

Sesuai dengan yang telah diatur pada pasal 72 UU pembentukan perundang-undangan bahwa UU yang sudah disetujui oleh DPR dan presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi UU. RUU disampaikan paling lama dalam jangka tujuh hari terhitung saat persetujuan bersama.

#### **5. Pengundangan**

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam UU pemebntukan tetap dilakukan dalam lembaran negara republik Indonesia, tambahan lembaran negara republik Indonesia, berita negara republik Indoesia, tambahan berita negara republik Indonesia lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, berita daerah. Penempatan peraturan perundangan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan berita negara Republik Indonesia hanya berupa batang tubuh paraturan perundangan. Sementara penjelasan peraturan perundangan yang ada dalam lembaran negara Republik Indonesia dimuat dalam tambahan berita Republik Indonesia. Penjelasan peraturan perundangan yang dimuat dalam berita negara Republik Indonesia dimuat dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.<sup>34</sup>

#### **6. Penyebarluasan**

Penyebarluasan proglenas, RUU, dan Undang-Undang merupakan kegiatan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai proglenas dan RUU yang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap proglenas dan RUU

---

<sup>34</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998),h.19.

tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik dan cetak.

Pasal 90 UU pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa penyebarluasan undang-undang yang telah di undangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dilakukan bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Undang-Undang yang berkaitan disahkan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka penyebarluasan undang-undang tersebut dapat dilakukan juga oleh DPD.

## C. Kawasan Wisata

### 1. Pengertian Kawasan Wisata

Berdasarkan UU No 9 Tahun 1990 dijelaskan bahwa pengertian kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan digunakan sebagai kegiatan pariwisata.<sup>35</sup> pengertian kawasan wisata selanjutnya yaitu secara umum suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan jasa wisata. Sedangkan dalam artian yang lebih luas kawasan pariwisata dikenal sebagai Resort City yaitu perkampungan kota yang mempunyai tumpuan kehidupan pada penyediaan sarana dan prasarana wisata seperti penginapan, restoran, olahraga, hiburan dan penyediaan jasa tamasya lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> UU No. 9 Tahun 1990.

<sup>36</sup> Pendit, Nyoman, *Ilmu Pariwisata*, (Jakarta: PT Pradya Paramida,2002),h.3.

Apabila kawasan pariwisata tersebut mengandalkan pemandangan berupa alam ataupun perairan sebagai ciri khas nya, maka penyediaan sarana dan prasarana serta hiburan wisatanya diarahkan untuk memanfaatkan dan menikmati kawasan perairan tersebut.

Perkembangan suatu kawasan wisata tergantung pada potensi apa yang dimiliki wisata tersebut yang dapat ditawarkan oleh wisatawan yang berkunjung. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari peranan pengelola kawasan wisata tersebut. terdapat beberapa indikator yang menjadi tumpuan dalam keberhasilan dan tercapainya suatu kawasan wisata indikator tersebut ialah atraksi, mudah dicapai dan fasilitas.<sup>37</sup>

a. Atraksi (attraction)

Atraksi wisata yaitu sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dinikmati, dan yang termasuk dalam hal ini adalah: tari-tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional dan lain-lain. Tourism attractive spontance, yaitu segala sesuatu yang terdapat didaerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata.

b. Aksesibilitas (accessibility)

Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat


---

<sup>37</sup> Mujadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta : Gramedia,2009),h.207.

mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur terpenting dalam aksesibilitas adalah transportasi, maksudnya adalah transportasi yang memadai untuk wisatawan yang akan mendatangi tempat wisata tersebut.<sup>38</sup>

c. Fasilitas (amenities)

Fasilitas pariwisata merupakan hal-hal penting sebagai penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Adapun sarana-sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata adalah sebagai berikut :

- 
- a. Akomodasi hotel
  - b. Restoran
  - c. Air bersih
  - d. Komunikasi
  - e. Hiburan
  - f. Keamanan

## 2. Potensi Pengembangan Objek Wisata

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud potensi adalah kemampuan yang mempunyai suatu kemungkinan untuk

---

<sup>38</sup> Ibid. h. 208.

dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Kepariwisataan terdapat potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan suatu tempat harus mencari tahu tentang bagaimana yang di inginkan wisatawan.<sup>39</sup>

Suatu potensi harus lebih diperhatikan, hal ini dimaksudkan agar semua potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan dimaksimalkan dengan sempurna. Dalam pengembangan potensi ini tentunya tidak lepas dari peran semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian lain dari potensi wisata menurut Mariotti dalam Yoeti adalah segala sesuatu yang terdapat didaerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang ingin mengunjungi tempat tersebut.

Jadi yang dimaksud potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik sebuah obyek wisata. Sedangkan menurut Kuncoro potensi wisata dibagi menjadi dua macam yakni, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia.

#### 1. Potensi Sumber Daya Alam

Maksud dari potensi sumber daya alam adalah keadaan jenis flora dan fauna di tempat pariwisata tersebut. Seperti pantai, hutan dan pegunungan. Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan

---

<sup>39</sup> Pitana, Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta,CV,Andi Offset,2009),h. 186.

lingkungan sekitar maka akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek tersebut.

Pengembangan potensi Sumber Daya Alam akan memiliki prospek yang bagus apabila di kembangkan dengan sungguh-sungguh. Hutan dengan segala potensi yang dimilikinya, baik keanekaragaman flora dan fauna maupun keunikan keindahan alam lainnya. Pariwisata alam memiliki empat ciri-ciri utama yang perlu mendapatkan perhatian, yakni :<sup>40</sup>


- a. Objek-objek yang akan dikembangkan adalah objek-objek yang ada di alam (hutan, kebun, pantai/laut), dan budaya yang tidak mengalami perubahan baik bentang alam maupun sumber dayanya.
- b. Dalam pemanfaatannya dampak negatif yang ditimbulkan dalam terhadap lingkungan sangat kecil namun sebaliknya dampak positif yang diperoleh dapat menunjang upaya-upaya pelestarian kawasan atau obyek itu sendiri.
- c. Masyarakat disekitar kawasan dapat memperoleh keuntungan langsung dari kegiatan pariwisata alam tersebut karena mereka ikut terlibat di dalamnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- d. Adanya unsur pendidikan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat tentang konservasi sumber daya alam hayati dan

---

<sup>40</sup> Wahab, Saleh, *Manajemen Pariwisata*, (Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2003), h.110.

ekosistemnya, sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk ikut serta melestrikan objek wisata. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka pembangunan wisata alam harus diarahkan kepada pembangunan yang berbasis pada masyarakat, agar masyarakat di sekitar kawasan wisata dapat merasakan manfaat secara langsung dari kawasan tersebut.

## 2. Potensi Sumber Daya Manusia



Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Manusia dapat menjadi atraksi wisata yang menarik kedatangan wisatawan, lewat atraksi tarian/pertunjukan. Pendidikan kepariwisataan merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan potensi kepariwisataan (kawasan wisata), karena bidang ini memerlukan tenaga kerja terampil yang secara terus menerus harus dikembangkan.

Pengembangan obyek wisata bertujuan memberikan keuntungan-keuntungan yang cukup bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia.<sup>41</sup> Pengembangan sumber daya dapat dikelola melalui pendekatan

---

<sup>41</sup> Sammeng, Andi Mappi, *Cakrawala Pariwisata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.44.

peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk wisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal, dalam rangka pengembangan obyek wisata. Berdasarkan hal itu, maka pembangunan kepariwisataan memiliki tiga fungsi yakni :

- a. Meningkatkan kegiatan ekonomi
- b. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
- c. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

Untuk mencapai tiga fungsi tersebut diatas maka harus menempuh tiga macam usaha yaitu :

- 1) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan promosi pemasaran
- 3) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti akan memaparkan karya ilmiah yang menjelaskan tentang implementasi

peraturan daerah tentang perwujudan kawasan pariwisata, diantaranya yaitu:

Skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Barat Selatan Kabupaten Pesisir Barat**. Karya dari Lusita Anjelina mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung tahun 2017.<sup>42</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai kebijakan pengembangan objek wisata pantai Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat.

Skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara”**. Karya Rotua Simamora mahasiswa Jurusan Kepemerintahan Universitas Medan Area Indonesia tahun 2014.<sup>43</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada proposal yang peneliti susun tentunya akan berbeda dengan tinjauan pustaka diatas yang telah membahas kebijakan pengembangan objek wisata dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata alam. Sedangkan pada proposal ini peneliti lebih melihat pada bagaimana implementasi undang-undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 tentang kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh

---

<sup>42</sup> Anjelina Lusita, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Barat Selatan Kabupaten Pesisir Barat”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017).

<sup>43</sup> Simamora Rotua, “Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara”. (Skripsi Program Sarjana Kepemerintahan Universitas Medan Area Indonesia, Medan, 2014).

pengelola Way Kambas dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan taman nasional way kambas dan dinas pariwisata dalam melakukan pengembangan kawasan pariwisata sehingga penelitian ini terhindar dari sifat plagiat.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

### A. Profil Taman Nasional Way Kambas

#### a. Sejarah Taman Nasional Way Kambas

Potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem disisi timur Propinsi Lampung menjadikan kawasan tersebut perlu dikelola dalam bentuk kawasan konservasi. Sejak tahun 1974, wilayah hutan Way Kambas seluas 130.000 Ha sudah ditetapkan sebagai hutan proteksi (*protected forest*). Pada tahun 1976, status kawasan ini ditingkatkan menjadi Kawasan Taman Nasional (*wildlife reserve*) oleh Mr. Rock Maker (Residen Lampung), yang kemudian dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Surat Penetapan No. 14 Sdbld 1937 No.38 tanggal 26 Januari 1937.

Pada tahun 1978, Kawasan Taman Nasional Way Kambas diubah statusnya menjadi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) oleh Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Nomor 429/KPTS-71/1978 tanggal 10 Juli 1978, yang dikelola oleh Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam (SBKPA). Pada tahun 1985, Status KPA Way Kambas diubah menjadi Kawasan Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) yang dikelola oleh Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/KPTS-II/1985 tanggal 12 Oktober 1985.

Pada saat diadakan Pekan Konservasi Nasional di Kaliurang tahun 1989, Kawasan Konservasi Sumberdaya Alam Way Kambas dideklarasikan sebagai salah satu Kawasan Taman Nasional di Indonesia

dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-II/1989 tanggal 1 April 1989, dengan luas wilayah sesuai yang diusulkan berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah, yaitu 128.450 hektar.

Pada tahun 1991, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144/KPTS/II/1991 tanggal tanggal 13 Maret 1991, secara resmi berdiri Taman Nasional Way kambas (TNWK) yang dikelola oleh Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam yang bertanggung jawab langsung kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam II Tanjung Karang. Pada tahun 1997, Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam Way Kambas ditingkatkan lagi statusnya menjadi Balai TNWK dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/KPTS-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 dengan luas 125.621,3 Ha.<sup>44</sup> Status TNWK dikuatkan lagi dengan SK Nomor 670/Kpts-II/1999 tentang penetapan kawasan TNWK tanggal 26 Agustus 1999 dengan luasan 125.621,30 Ha.

#### **b. Letak dan Luas Taman Nasional Way Kambas**

Secara geografis kawasan Taman Nasional Way Kambas terletak pada 105°33'-105°54' Bujur Timur dan 4°37'- 5°16' Lintang Selatan. Secara administrasi pemerintahan berada di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Timur (Kecamatan Labuhan Maringgai, Braja Selehah, Way Jepara, Labuhan Ratu, dan Purbolinggo); Kabupaten Lampung Tengah (Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Seputih Surabaya). Secara

---

<sup>44</sup> WayKambas.org. (diakses pada 19 Mei 2019 pkl 10:00 WIB)

administrasi kehutanan kawasan tersebut berada di wilayah kerja Balai Taman Nasional Way Kambas.<sup>45</sup>

Kawasan Taman Nasional Way Kambas memiliki luas 125.621,3 ha. Sebelah utara dibatasi oleh Sungai Way Seputih sepanjang 30 km, sebelah barat dibatasi oleh Sungai Way Sukadana sepanjang 18 km, sebelah selatan dan tenggara dibatasi oleh Sungai Way Penet sepanjang  $\pm$  30 km dan sebelah timur berbatasan dengan Pantai Laut Jawa sepanjang  $\pm$  65 km.

### c. Ekosistem dan Flora Fauna Taman Nasional Way Kambas

Kawasan Taman Nasional Way Kambas memiliki spektrum ekosistem yang besar. Di dalamnya terdapat formasi-formasi hutan terdiri dari 5 (lima) tipe ekosistem utama yaitu hutan hujan dataran rendah, ekosistem rawa, hutan payau/*mangrove*, ekosistem pantai, dan ekosistem riparian. Selain itu, dapat pula dijumpai suatu daerah dengan dominasi vegetasi alang-alang dan semak belukar.

Jenis tumbuhan di taman nasional tersebut antara lain api-api (*Avicennia marina*), pidada (*Sonneratia sp.*), nipah (*Nypa fruticans*), gelam (*Melaleuca sp.*), salam (*Syzygium polyanthum*), rawang (*Glochidion borneensis*), ketapang (*Terminalia cattapa*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), pandan (*Pandanus sp.*), puspa (*Schima wallichii*), meranti (*Shorea sp.*), minyak (*Dipterocarpus gracilis*), dan ramin (*Gonystylus bancanus*).

---

<sup>45</sup> Taman Nasional Way Kambas 2017

Taman Nasional Way Kambas memiliki 50 jenis mamalia diantaranya badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis*), gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), tapir (*Tapirus indicus*), Anjing hutan (*Cuon alpinus sumatrensis*), siamang (*Hylobates syndactylus syndactylus*); 406 jenis burung diantaranya bebek hutan (*Cairina scutulata*), bangau sandang lawe (*Ciconia episcopus stormi*), bangau tong-tong (*Leptoptilos javanicus*), sempidan biru (*Lophura ignita*), kuau (*Argusianus argus argus*), pecuk ular (*Anhinga melanogaster*); serta berbagai jenis reptilia, amfibia, ikan, dan insekta (RPJM Way Kambas, 2005).

#### **d. Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat**

Keadaan penduduk disekitar Taman Nasional Way Kambas, berdasarkan struktur seks ratio atau jenis kelamin terdapat kecenderungan bahwa, penduduk perempuan dewasa lebih lebih besar daripada penduduk laki-laki dewasa. Struktur tersebut berbeda dengan kecenderungannya dengan penduduk pada usia anak-anak.

Tingkat kepadatan penduduk di daerah sekitar Taman Nasional relatif rendah. Pada 37 (tiga puluh tujuh) desa yang berbatasan langsung dengan TNWK, rata-rata mempunyai tingkat kepadatan dibawah 200 orang/km<sup>2</sup>. Dinamika penduduk relatif kurang berkembang, baik kematian dan kelahiran yang terjadi. Dari ke tiga puluh tujuh desa yang berada di sekitar kawasan TN. Way Kambas sebagian merupakan wilayah pemekaran baru.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk desa sekitar kawasan TNWK persentasenya cukup proporsional, yaitu : penduduk umur 0 – 20 tahun mencapai 42,30 %, penduduk umur 21 – 50 tahun mencapai 44,97 %, sedangkan penduduk berumur lebih dari 51 tahun mencapai 12,74 %. Dari kenyataan ini, pertumbuhan penduduk tampaknya terkendali, penduduk umur muda (>20 tahun) seimbang dengan penduduk kelompok usia produktif (21 – 50 tahun).

#### 1. Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama penduduk sekitar TNWK adalah petani/pekebun, hanya sedikit penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan/petambak, yang menonjol adalah di Labuhan Maringgai dan Cabang.

Jenis usaha pertanian yang utama adalah persawahan, pertanian lahan kering, dan perkebunan. Komoditas utama adalah padi, singkong, jagung, kakao, lada, dan tanaman lain seperti pisang dan kelapa.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan jenis usaha hanya terbatas pada pertanian, maka kebutuhan akan lahan usaha terus meningkat. Kondisi ini mengakibatkan tekanan terhadap kawasan TNWK terus meningkat berupa penggunaan lahan.

Dalam sejarah perambahan lahan ilegal di TNWK, paling tidak telah tercatat 12 lokasi *settlement* penduduk dalam kawasan TNWK pada tahun 1980-an yang melibatkan  $\pm$  4.090 kepala keluarga (KK) atau 18.300 jiwa

penduduk. Mereka telah mengkonversi sekurang-kurangnya 5.350 hektar lahan hutan menjadi lahan budidaya pertanian. Pada tahun 1980-an mereka telah ditranslokasikan ke beberapa daerah di provinsi Lampung dan terakhir para keluarga nelayan juga dipindahkan ke Kuala Penet dan Labuhan Maringgai.

Areal perladangan yang mereka tinggalkan saat ini berubah menjadi padang alang-alang, yang relatif sulit dikembalikan menjadi hutan, baik menjadi program rehabilitasi maupun regenerasi alami. Hal ini karena padang alang-alang sering terbakar berulang-ulang, baik secara tidak sengaja maupun disengaja. Sebagian dari mereka masih merambah dan membuka lahan mereka untuk lahan pertanian. Di samping itu, penduduk yang memiliki kebiasaan mencari ikan di dalam kawasan masih sering masuk lagi untuk mencari ikan secara illegal.

## 2. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat umumnya sampai Sekolah Dasar. Sebesar 65,02 % telah menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP), sekitar 15,18 % telah menyelesaikan sekolah menengah atas, dan sebanyak 1,78 % telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Namun demikian, sebagian besar dari angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan yang memadai sesuai dengan tingkat pendidikannya.

## 3. Sosial Budaya

Penduduk yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan yang berada disekitar taman nasional secara garis besar dapat di bagi menjadi dua

kelompok, yaitu: penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli sebagian besar berada di Kecamatan Sukadana dan Way Jepara. Namun, desa yang berbatasan langsung dengan kawasan sebagian besar berasal dari pendatang. Masyarakat pendatang terutama berasal dari Pulau Jawa dan Bali yang menyebar hampir diseluruh Kecamatan yang ada di sekitar kawasan. Penduduk pendatang lainnya seperti Melayu, Bugis, Serang, dan Batak banyak bermukim di daerah Pesisir dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan. Sebagian besar penduduk tersebut  $\pm 95\%$  memeluk agama Islam, sedangkan sisanya beragama Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Aliran Kepercayaan.

#### 4. Ekonomi

Dalam struktur perekonomian di daerah sekitar Taman Nasional, peranan sektor pertanian masih mendominasi. Sedangkan sektor industri dan jasa masih belum memberikan peranan yang penting, walaupun di daerah tersebut terdapat industri tepung tapioka dan industri pisang, di samping jasa perdagangan, dan transportasi.

Dengan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi dan adanya pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier dapat meningkat lebih baik. Dengan demikian peluang penyerapan tenaga kerja akan dapat di perbesar.

Dengan dominasi terbesar dari sektor pertanian yang diperoleh dari lahan marginal, hal ini membawa masalah tersendiri yaitu hasil produksi yang rendah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat sebagian besar

tetap rendah. Namun ada keuntungan lain, yaitu tersedianya tenaga kerja yang cukup melimpah.

**e. Posisi Kawasan dalam Perspektif Tata Ruang dan Pembangunan Daerah**

Kawasan TNWK merupakan bagian dari kesatuan ekosistem hutan di Lampung yang harus dikelola secara profesional, terencana dan terpadu guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat Lampung. Manfaat tersebut tercermin dari perannya sebagai pelindung system penyangga kehidupan terutama karena fungsi hidroorologisnya (penguat DAS, produksi air, dan penjaga degradasi tanah/lahan), penyedia bahan pangan dan oksigen, pengendali iklim, jasa lingkungan, sumber plasma nutfah serta wadah kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Kawasan TNWK dengan luas 125.621,3 ha. Dengan demikian, posisi dan peran kawasan TNWK memegang peranan penting untuk menjaga eksistensi peran hutan dalam pengatur tata air, menjaga limpasan permukaan, iklim mikro, perlindungan plasma nutfah, habitat flora dan fauna, dan pelindung dari bencana alam.

Sebagaimana di amanahkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dinyatakan bahwa urusan konservasi menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Maka, dengan demikian,

TNWK sebagai kawasan konservasi yang dalam pengelolaannya menjadi domain Pemerintah Pusat cq. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Namun demikian, tentu saja pembangunan konservasi harus dilakukan secara sinergis dengan pembangunan wilayah baik provinsi maupun kabupaten.

### 1. Provinsi Lampung

TNWK adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli, mempunyai fungsi utama untuk dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Dalam konteks pembangunan Daerah Propinsi Lampung (sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi 2009 – 2029), terdapat dua posisi penting/utama yaitu dalam pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan pariwisata. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah suaka alam dan Taman Nasional. Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan bagian Barat yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.

Pembangunan pariwisata Berdasarkan penetapan kawasan strategis untuk pariwisata, Propinsi Lampung, menempatkan TNWK sebagai salah satu kawasan strategisnya. Hal itu, menunjukkan bahwa TNWK merupakan kawasan yang memiliki peran yang besar dalam mendukung pembangunan Propinsi Lampung. Peran TNWK tersebut tentu saja tidak bisa dilepaskan dari potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, seperti Pusat Konservasi Gajah, Fauna langka dan lain-lain. Melihat potensi yang dimiliki, seharusnya memunculkan komitmen dan bentuk

kontribusi nyata dari pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terhadap pengembangan dan atau pemanfaatan TNWK di bidang pariwisata.

## 2. Kabupaten Lampung Timur

Wilayah TNWK secara keseluruhan masuk ke dalam administrasi kabupaten Lampung Timur, dengan proporsi luas wilayah sekitar 30 % dari luas total kabupaten tersebut. Dari aspek ekologi kawasan, kondisi tutupan lahan yang relative kondisi baik memberikan kontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup. TNWK yang berada pada posisi *low land* memiliki fungsi filtrasi terhadap material yang terbuang ke arah laut. Selain itu, panjang pantai way kambas lebih kurang 60 % dari panjang pantai wilayah kabupaten Lampung Timur. memiliki potensi ikan yang cukup baik. Demikian juga untuk potensi lainnya, khususnya obyek wisata alam.

Dengan adanya kondisi, potensi yang dimiliki oleh TNWK, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menempatkan pada posisi penting, khususnya dalam pembangunan pariwisata. TNWK sebagai daerah tujuan wisata utama di Kabupaten Lampung Timur. Salah satu event untuk menarik para wisatawan yang dilakukan oleh Pemda Lampung Timur yaitu festival way kambas. Walaupun aturan tentang pembagian dana PNBK dari sektor wisata telah dihapus oleh Pemerintah, namun dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang masuk ke TNWK akan memberikan

pengaruh yang cukup nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan pengembangan ekowisata di TNWK dan sekitarnya, Kabupaten Lampung Timur dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerahnya menekankan pada daya tarik wisata dan aktivitas wisata alam liar yang mengkedepankan kawasan suaka margasatwa dengan gajah sebagai komoditas wisata unggulan.

#### **f. Permasalahan Isu-Isu Strategis terkait dengan Kawasan**

##### **1. Permasalahan Kawasan**

A. Pengelolaan berbasis resort. Pengelolaan kawasan berbasis resort atau *Resort Based Management* (RBM) adalah pengelolaan taman nasional dengan resort sebagai unit pengelolaan terkecil. Seluruh informasi terkait potensi dan permasalahan kawasan semestinya tergambar pada masing-masing resort dengan segala karakter yang berbeda-beda. Informasi potensi sebagai dasar utama dalam perencanaan pengelolaan taman nasional, sehingga penataan resort menjadi suatu keharusan. Kenyataan menunjukkan pengelolaan resort belum berjalan dengan optimal, hal ini ditunjukkan oleh terbatasnya informasi potensi dan masalah di tingkat resort. Dukungan pendanaan dan sarana prasarana pengelolaan yang terbatas. Pembagian resort masih terbatas pada pertimbangan administrasi, pada hal potensi dan permasalahan sebagai fokus

kelola masing-masing resort berbeda-beda. Indikasi lain ditunjukkan oleh kualitas, kuantitas, dan distribusi SDM belum proposional.

B. Lahan Kritis. Berdasarkan kondisi penutupan lahan, kawasan TNWK dengan penutupan vegetasi alang-alang dan semak belukar cukup tinggi, mencapai lebih kurang 40.000 ha (35 %) dari luas total wilayah. Lahan tersebut tersebar mulai dari zona inti, rimba dan pemanfaatan. Timbulnya lahan kritis di TNWK diawali dengan aktivitas pembalakan pada kisaran tahun 1968 – 1974. Proses suksesi baik buatan atau alami sering mengalami kegagalan karena terjadi kebakaran hutan berulang, aktivitas perambahan hutan.

C. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan di kawasan TNWK rutin terjadi. Ancaman kebakaran hutan di TNWK cukup tinggi, yang ditunjang dengan kondisi vegetasi dan perubahan cuaca. Faktor utama penyebab kebakaran adalah ulah manusia melalui kegiatan perambahan dan perburuan. Lokasi yang rawan kebakaran hutan antara lain RPTN Rawa Bunder dan RPTN Susukan Baru (SPTN I Way Kanan), RPTN Toto Projo dan RPTN Rantau Jaya Makmur (SPTN II Bungur) dan RPTN Margahayu dan RPTN Kuala Penet (SPTN III Kuala Penet). Lokasi yang cukup jauh menyulitkan upaya pemadaman kebakaran hutan oleh personil. Daerah yang rawan kebakaran hutan mencapai 40.000 ha sesuai dengan penutupan lahannya. Kawasan yang dahulu didominasi oleh

tumbuhan berkayu telah berubah menjadi semak belukar yang lebih mudah terbakar. Upaya pembinaan habitat secara spesifik melalui restorasi mutlak diperlukan untuk memulihkan kembali ekosistem. Disamping itu untuk mengantisipasi kejadian kebakaran hutan, maka pembuatan sekat-sekat bakar perlu dilakukan terutama pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

D. Perburuan liar. TNWK mempunyai keanekaragaman jenis satwa dengan populasi yang cukup tinggi. Babi hutan, rusa sambar, kijang, dan napu merupakan satwa yang sering dibunuh. Selain itu, satwa langka yang dilindungi juga menjadi sasaran pemburuan seperti badak Sumatera, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Aktivitas ilegal lain yaitu pencurian burung dan pengambilan ikan air tawar dalam kawasan.

E. Konflik satwa. Rusaknya habitat dan menurunnya kualitas ekosistem ditengarai merupakan penyebab penting beberapa satwa keluar untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga sering menimbulkan konflik dengan masyarakat. Konflik satwa yang paling menonjol adalah gangguan gajah di lahan budidaya, khususnya yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Konflik tersebut, terjadi lebih dari 150 hari dalam setahun, dengan jumlah rombongan 5 – 50 ekor. Pada saat musim hujan, masyarakat sekitar TNWK melakukan penanaman tanaman pertanian seperti Jagung dan Padi. Aroma bunga dari tanaman pertanian tersebut

telah menarik minat Gajah untuk keluar kawasan dan mencari makanan alternatif, akibatnya timbul konflik Gajah dengan masyarakat. Disisi lain, musim hujan memberikan stok makanan yang berlimpah dari dalam kawasan TNWK bagi Gajah, namun mereka tetap keluar kawasan. Dengan demikian pembuatan kanal menjadi penting untuk mengantisipasi pergerakan Gajah keluar kawasan.

F. Pencurian kayu. Kondisi hutan TNWK relative masih baik, jika dibandingkan dengan daerah di luar kawasan. Tingginya permintaan kayu oleh masyarakat untuk berbagai keperluan seperti bahan bangunan. Jenis yang sering dicuri yaitu puspa, meranti, merawan, gelam, laban, dan sempu untuk bahan bangunan, serta nibung yang dipergunakan untuk membangun bagan nelayan. Pencurian kayu yang terjadi di TNWK termasuk dalam kategori skala kecil, termasuk pencurian kayu untuk kayu bakar. Lokasi yang sering terjadi aktivitas pencurian kayu, yaitu RPTN Cabang, RPTN Umbul Salam (SPTN II Bungur), RPTN Kuala Penet (SPTN III Kuala Penet).

G. Penggembalaan liar. TNWK memiliki padang rumput yang cukup banyak, baik yang tumbuh di rawa-rawa ataupun lahan yang lebih kering di atasnya. Jenis ternak yang dilepas yaitu kerbau. Lokasi yang dijadikan areal penggembalaan liar di RPTN Bungur dan RPTN Kuala Penet. Jumlah ternak kerbau yang dilepaskan oleh

pemiliknya mencapai 3500 ekor. Dengan adanya penggembalaan tersebut telah terjadi kompetisi antara kerbau dengan satwa yang ada didalamnya, khususnya gajah dan rusa. Demikian juga, kemungkinan menularnya penyakit ke satwa liar, yang dapat mematikan satwa liar. Berbagai upaya dilakukan seperti dialog dengan masyarakat pemilik kerbau, aparat desa, kecamatan dan dinas terkait, monitoring dan penjagaan oleh petugas. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, jumlah kerbau yang masih dalam kawasan hutan 280 ekor.

## 2. Isu Strategis

- A. Perlindungan terhadap kawasan meliputi flora, fauna dan ekosistemnya belum terlaksana dengan baik.
- B. Pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya secara in-situ dalam kawasan TNWK untuk mencegah kepunahan jenis, menjaga kemurnian genetic dan keanekaragaman jenis serta memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem belum terlaksana dengan baik.
- C. Penggalian potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan TNWK untuk pemanfaatan terkendali baik pada tingkat ekosistem, flora dan fauna belum optimal.
- D. Fungsi kawasan TNWK secara ekonomi belum seluruhnya terwujud, sehingga belum memberi manfaat nyata bagi

kepentingan kemandirian Balai TNWK dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

E. Pengelolaan kawasan TNWK belum terpadu dan sinergis dengan kegiatan pembangunan wilayah baik pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi serta kepentingan berbagai pihak dalam dan luar negeri.

F. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola kawasan hingga lingkup resort untuk mendukung implementasi RBM perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibutuhkan untuk memenuhi distribusi SDM yang belum merata dan kemampuan teknis yang perlu ditingkatkan.

G. Mandat Perlindungan habitat satwa yang dilindungi perlu ditingkatkan. Pengelolaan yang dilakukan saat ini lebih banyak pada pengelolaan satwa di Pusat Konservasi Gajah (PKG) saja, sementara pengelolaan habitat alami Harimau Sumatera sebagai satwa yang menjadi dasar penetapan kawasan TNWK kurang diperhatikan.

H. Adanya pusat perkembangbiakan satwa Badak Sumatera (SRS) yang pertama di Indonesia. Sebagai SRS pertama di Indonesia, maka posisi TNWK menjadi sangat strategis sebagai lokasi penelitian dan pengembangan teknologi dalam perkembangbiakan satwa Badak. Keberadaan SRS wajib mendapat dukungan baik secara finansial, sumberdaya manusia


yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang-bidang yang terkait perkembangbiakan satwa Badak hingga sarana dan prasarana pendukungnya. SRS telah ditetapkan melalui SK Dirjen KSDAE 249/KSDAE-KKH/2015 tanggal 3 November 2015 sebagai salah satu sanctuary di TNWK. Mohon untuk lebih dipertajam sehingga terakomodir rencana kedepan untuk sanctuary. Demikian pula dengan halnya dengan RS gajah yang dibangun di TNWK.

**g. Struktur organisasi Taman Nasional Way Kambas**

STRUKTUR ORGANISASI BALAI TAMAN NASIONAL WAY  
KAMBAS

JABATAN	NAMA
Kepala Balai	Subakir, SH,MH
Ka. Sub. Bag. TU	Hermawan, S.Hut
Ka SPTN I Way Kanan	Aripin Nur, SH
Ka SPTN II Bungur	Drs. Patris
Ka SPTN III Kuala Penet	Nopriyanto,SP,MIL
Ka RPTN Susukan Baru	P. Untoro
Ka RPTN Rawa Bunder	Supriyono
Ka RPTN Way Kanan	R. Wahyudin
Ka RPTN Wako	Saroni
Ka RPTN Toto Projo	Rasun

Ka RPTN Rantau Jaya Ilir	Nurjoni
Ka RPTN Umbul Salam	Suwardi, SP
Ka RPTN Cabang	Edi Susilo
Ka RPTN Kuala Penet	B.Suwarto
Ka RPTN Margahayu	Rahwan
Ka RPTN Sekapuk	Zubaidi
Ka RPTN Kuala Kambas	Marjulis
Koordinator PKG	Elisabeth Devi Krismurniati, S.Si, ME
Koordinator Polhut	Sulardi, SP
Koordinator PEH	Nandri Yulianto, Sp
Koordinator Penyuluh	Yudi Cucu Sumarwan. S. Hut



## ^BAB IV

### HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

#### A. Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang pengembangan kawasan pariwisata yang dilakukan di Taman Nasional Way Kambas oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Peneliti dalam skripsi ini mencoba untuk menganalisa pengimplementasian undang-undang no 10 tahun 2009 pada pasal 11 yang berisi pemerintah pusat bersama lembaga-lembaga terkait dengan kepariwisataan melakukan penelitian dan pengembangan guna mendukung pembangunan pariwisata.<sup>46</sup> Dalam hal ini yang menjadi bahan penelitian penulis ialah tentang kerja sama taman nasional way kambas yang berada langsung dibawah naungan kementerian lingkungan hidup dan kehutana dan dinas pariwisata Lampung Timur yang berada di naungan pemerintah daerah Lampung Timur mengenai pengembangan kawasan pariwisata yang ada di taman nasional way kambas. Untuk penelitian ini dilakukan oleh penulis di kantor balai taman nasional way kambas serta di tempat pariwisata taman nasional way kambas dengan cara mewawancarai langsung. Tanpa merubah hasil yang didapat peneliti dari narasumber yang telah penulis wawancarai.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Pasal 11 tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata.

Membahas mengenai implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan bahwa makna implementasi yakni, pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk suatu perintah atau keputusan-keputusan yang sumbernya dari eksekutif atau keputusan lembaga peradilan. Biasanya, keputusan tersebut menjelaskan tentang suatu masalah yang ingin di atasi, menjelaskan secara jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur bagaimana proses untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

<sup>47</sup>Sedangkan Menurut Ripley dan Frankin menyebutkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Dengan pengertian-pengertian diatas yang dimaksud dengan implementasi adalah adalah suatu kegiatan yang sudah terencana yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan dilengkapi oleh sarana prasarana yang mendukung berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Sedangkan undang-undang adalah penerapan atau ketaatan suatu lembaga terhadap aturan-aturan yang telah dibentuk oleh anggota DPR dengan persetujuan kepala negara. Dari uraian di atas bisa kita telaah bahwa antara implmentasi dan undang-undang sangat berkaitan dimana

---

<sup>47</sup> Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2005),h.23.

suatu undang-undang harus di implementasikan sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan dari undang-undang atau kebijakan tersebut.

Dalam suatu pengimplementasian dibutuhkan empat variabel agar suatu kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik yakni, komunikasi, sumber daya, personalia dan struktur organisasi.

### **1. Komunikasi**

Dalam pengimplementasian komunikasi sangat digunakan sehingga kebijakan yang dijalankan bisa berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan atau peraturan juga harus tersampaikan dengan baik, akurat dan dan konsisten oleh bagian personalia yang tepat. Menurut George C Edward III komunikasi menurut nya sangat menentukan keberhasilan atas pencapaian tujuan dari sebuah implementasi dan menurutnya implementasi yang efektif adalah apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka implementasikan.<sup>48</sup> Seperti yang dijelaskan oleh bapak Subakir selaku ketua balai Taman Nasional Way Kambas, beliau mengatakan bahwa :

“ Taman Nasional Way Kambas ini nggak berada dalam naungan dinas pariwisata melainkan berada langsung dalam UPT pusat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan jadi yang bertanggung jawab ya langsung pusat nya. kalo komunikasi dengan pihak dinas pariwisata, itu hanya kepala pimpinan pegawai nggak ada koordinasi, saya sendiri yang melakukan nya, saya sendiri yang langsung berkoordinasi dengan dinas pariwisata seperti cara-cara kerja sama yang akan dilakukan baru kemudian saya yang menginstruksikan sama pegawai-pegawai saya yang ada di kantor. Komunikasi antara pihak pihak sini sama pihak way kambas soal pengembangan wisata cukup baik kok itu buktinya udah ada hasil seperti dinas pariwisata

---

<sup>48</sup> Ana Nadhya Abrar. *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek*. (Yogyakarta:Widyatama Percetakan,2000),h.45.

mendukung kegiatan wisata yang ada di way kambas dan membangun sarana prasarana yang dibutuhkan untuk wisatawan yang berkunjung”<sup>49</sup>

Wawancara juga peneliti lakukan oleh salah satu pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata way kambas yaitu ibu Ratmi sebagai berikut:

“kalo sarana prasarana disini iya emang udah ada kemajuannya nduk, kalo dulu-dulu belum kayak gini pondok-pondok tempat duduk gini belum ada terus mainan-mainan anak kayak perosotan gitu dulu belum ada, kalo sekarang ya udah nambah gini udah lumayan lah kemajuannya”<sup>50</sup>

Taman Nasional Way Kambas tidak berada dibawah naungan dinas pariwisata, Taman Nasional Way Kambas bertanggung jawab langsung pada UPT pusat yaitu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan komunikasi antara Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Pariwisata telah dilakukan dengan baik. Beliau memaparkan bahwa komunikasi di jalankan langsung oleh beliau sendiri selaku kepala balai taman nasional way kambas, beliau sendiri lah yang terjun langsung berkoordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata tentang apa-apa saja kerjasama yang harus dilakukan terkait dengan pengembangan kawasan wisata yang ada di taman nasional way kambas. Ditambahkan pula oleh kasubagtu bahwa untuk masalah kerjasama antara taman nasional way kambas dan Dinas Pariwisata, pegawai-pegawai yang ada di way kambas tidak ikut serta berkomunikasi langsung dengan Dinas Pariwisata, hanya kepala balai saja dan setelah itu barulah kepala balai yang menginstruksikan para pegawai untuk menjalankan apa saja bentuk-bentuk kerja sama yang akan dilakuan

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas pada 17 Mei 2019

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Ratmu pengunjung Taman Nasional Way Kambas pada 19 Mei 2019

yang sudah di bahas beliau bersama Dinas Pariwisata terkait dengan pengembangan kawasan wisata yang ada di way kambas.

Dijelaskan pula oleh kepala balai bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini taman nasional way kambas dan dinas pariwisata menghasilkan hasil kerja sama yang baik pula, seperti yang beliau katakan bahwa kerja sama yang terjalin selama ini antara way kambas dan Dinas Pariwisata mengenai pengembangan kawasan wisata yang ada di way kambas bisa dilihat dari adanya bantuan dan dukungan dari dinas pariwisata untuk membantu pembangunan wisata yang ada di way kambas seperti menyediakan sarana dan prasarana guna menciptakan rasa nyaman dan senang kepada setiap wisatawan yang berkunjung kesana.

Menurut George C Edward III arahan dari kebijakan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak memiliki makna ganda.<sup>51</sup> Seperti yang dijelaskan kepala balai taman nasional way kambas pada saat peneliti mewawancara beliau menjelaskan bahwa :

“arahan untuk kerjasama antara Taman Nasional Way Kambas yang langsung dinaungi sama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan dinas pariwisata udah di arahin dengan baik kok, pegawai-pegawai saya juga udah melaksanakannya dengan cukup baik, tapi memang kan Taman Nasional Way Kambas ini gak terfokus untuk tempat pariwisata, dia lebih ke tempat pusat konservasi dan kawasan pelestarian alam, jadi memang sudah ada aturannya yang di buat untuk kegiatan pariwisata itu namanya zona pemanfaatan, jadi di zona pemanfaatan itu lah semua kegiatan pariwisata di lakukan, termasuk pengembangan-pengembangan yang di lakukan hanya boleh dilakukan

---

<sup>51</sup> Dunn William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (edisi ke III). (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2009).h. 72

di zona yang udah ditentukan itu gak boleh menambah-nambah di luar kawasan yang udah di tentuin”<sup>52</sup>

arahan dan sosialisasi tentang kerja sama antara Taman Nasional WayKambas yang berada langsung dalam naungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan Dinas Pariwisata mengenai pengembangan kawasan wisata telah disampaikan kepada seluruh pegawai yang ada di way kambas dengan baik. Semua pegawai yang bertugas juga telah melaksanakan kerjasama tersebut dengan baik,akan tetapi dikarenakan memang ada peraturan yang telah di buat dan disepakati oleh pengelola way kambas mengenai zona pemanfaatan untuk kawasan pariwisata membuat pengembangan wisata yang ada di way kambas hanya bisa dilakukan didaerah atau di zona yang memang sudah ditentukan. sehingga tidak dapat untuk menambah atau membuat pengembangan kawasan wisata diluar zona yang sudah ditentukan. Dikarenakan taman nasional way kambas sendiri bukan di khususkan untuk tempat wisata melainkan lebih ke pusat konservasi dan suaka alam. Ditambahkan lagi oleh pegawai bagian Humas pak Hartato bahwa antara taman nasional way kambas dan Dinas Pariwisata telah berkoordinasi dengan baik terkait undang-undang No 10 Tahun 2009 mengenai pengembangan kawasan pariwisata.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas pada 17 Mei 2019

## 2. Sumber Daya

Meskipun dalam pengimplementasian kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila dalam pengimplementasiannya kekurangan sumber daya yang mendukung dan mumpuni dalam menjalankan kebijakan maka pengimplementasian pun tidak akan berjalan dengan efektif.<sup>53</sup> Dalam pengimplementasian sumber daya sangat diperlukan. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dengan baik atau segala sesuatu yang mendukung personel dalam mengirim informasi kebijakan. Sumber daya dalam kebijakan mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala subagtu bapak Hermawan, beliau mengatakan bahwa

“nggak ada tim khusus untuk yang menjalankan kerjasama sama dinas pariwisata, pimpinan langsung yang komunikasi langsung dengan pihak dinas pariwisatanya, kalo yang menjalankan ya kepala pimpinan, semua pegawai itu ikut andil dalam kerja sama ini. Sumber daya manusia yakni pegawai yang ada di Taman Nasional Way Kambas sudah di rasa cukup berkompeten kok untuk melaksanakan kerja sama kerja sama yang ada dengan dinas pariwisata segala bentuk kerja sama pengembangan pariwisata udah terlaksana cukup baik, tetapi pasti ada sedikit-sedikit kendala di luar sumber daya manusia misal nya saja pada pengembangan pemberdayaan masyarakat sekitar yang masih mengalami kendala di promosi dan pemasaran”<sup>54</sup>

Dalam kerja sama antara taman nasional way kambas dan dinas pariwisata tidak ada pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab

---

<sup>53</sup> Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. (Jakarta : Gava Media,2007),h.78.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kasubag TU Taman Nasional Way Kambas pada 17 Mei 2019

langsung adalah kepala pimpinan dan yang menjalankan kerja sama tersebut adalah kepala dan seluruh pegawai yang ada di Way Kambas ikut andil dalam kerja sama tersebut. Sumber daya manusia yang ada di Taman Nasional Way Kambas pun sudah cukup memadai dan berkompeten untuk menjalankan kerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, segala bentuk kerja sama yang telah ditentukan sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ada beberapa kendala yang memang di luar dari sumber daya manusia seperti dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa kendala seperti pada promosi dan pemasaran hasil dari pelatihan masyarakat seperti kerajinan dan pembuatan pupuk alami dan kompos.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala balai Taman Nasional Way Kambas beliau memaparkan pula

“para pegawai sudah paham tentang kerja sama seperti apa yang akan dikerjakan, pihaknya juga sudah mengerjakan sesuai arahan yang sudah saya arahkan, contohnya seperti bagian pelatihan dan penyuluhan yang berkoordinasi dengan cukup baik dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan wisata way kambas, contoh kegiatan yang telah mereka lakukan yakni pihak saya dan pihak dinas pariwisata bersama-sama mengunjungi rumah-rumah warga yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau homestay bagi wisatawan yang datang dari luar kota dan luar negeri. Mereka juga sudah paham pengembangan wisata bagaimana yang boleh dilakukan di Taman Nasional Way Kambas”

terkait dengan SDM yang ada di Taman Nasional Way Kambas sudah paham tentang kerja sama seperti apa saja yang harus dilaksanakan bersama Dinas Pariwisata. Seluruh karyawan yang ada di Way Kambas telah menjalankan arahan yang telah diberikan kepala balai dengan baik,

contohnya seperti bagian penyuluhan dan Dinas Pariwisata telah berkoordinasi mengenai masalah keajahteraan masyarakat yang ada di sekitar Taman Nasional Way Kambas berupa kegiatan penyuluhan ke rumah-rumah warga yang rumahnya dimanfaatkan untuk homestay bagi wisatawan yang berasal dari luar daerah, balai penyuluhan bersama Dinas Pariwisata memberikann pengarahan kepada warga-warga tersebut tentang bagaimana konsep homestay yang baik dan sehat. Para pegawai juga sudah memahami tentang pengembangan wisata seperti apa saja yang memang boleh dilakukan di Taman Nasional Way Kambas yang lebih berfokus sebagai tempat konservasi dan suaka alam.

Fasilitas juga diperlukan dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau peraturan, sehingga para implementor mampu menjalankan dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik

Hasil wawancara peneliti dengan bagian Humas bapak Hartato menjelaskan sebagai berikut<sup>55</sup> :

“Fasilitas yang disediakan disini untuk menunjang terlaksananya kerja sama dengan dinas pariwisata iya ada kayak dikantor di sediain komputer dan wifi, untuk memberi informasi-informasi terkini tentang pengembangan kawasan pariwisata yang sudah dilakukan bersama dinas pariwisata. Fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan pariwisata yaitu fasilitas yang dibuat untuk menunjang kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke way kambas ya kayak kita buat nyediain sarana informasi buat menuju ke way kambas terus juga kita buat bantuan medis itu buat wisatawan juga buat pegawai yang jaga di pos keamanan di dalam way kambas”

fasilitas yang disediakan untuk menunjang kerjasama way kambas dengan dinas pariwisata mengenai pengembangan kawasan pariwisata

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kepala Humas Taman Nasional Way Kambas tanggal 20 Mei 2019

cukup memadai seperti misalnya dikantor disediakan komputer dan jaringan internet wifi yang bisa digunakan oleh pegawai untuk memberikan informasi-informasi terkini yang berhubungan dengan kerja sama antara way kambas dan dinas pariwisata terkait dengan pengembangan apa saja yang sudah dilakukan di kawasan pariwisata yang ada di way kambas.

Kerja sama antara way kambas dan Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata dan guna menunjang kenyamanan serta ketertarikan wisatawan yang datang maka pihak way kambas dan dinas pariwisata saling berkoordinasi dalam hal seperti melakukan penyusunan masterplan tindak pengembangan kawasan ekowisata dan sekitarnya yang didalamnya termasuk batasan wilayah dan zona kawasan pemanfaatan kegiatan pariwisata di way kambas, penyediaan sarana informasi menuju Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya, menyediakan bantuan medis untuk para wisatawan dan aparat penjaga pos penjagaan di dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas.

### **3. Disposisi**

Disposisi yakni menunjukkan karakteristik yang erat kaitannya dengan pelaksana kebijakan. Seorang implementor haruslah memiliki karakteristik jujur dan punya komitmen tinggi dalam menjalankan kebijakan yang telah di tentukan. Bukan hanya mengetahui apa yang

akan dilakukan tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>56</sup>

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari kepala balai Taman Nasional Way Kambas memaparkan bahwa:<sup>57</sup>

“arahan dan pelaksanaan kerja sama antara way kambas dan dinas pariwisata udah seimbang, antara apa yang di arahkan dan apa yang dikerjakan sesuai, memperhatikan juga apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar dan peluang apa yang bisa di berikan kepada masyarakat, tetapi terkendala dengan dana ”

personalia yang ada di Taman Nasional Way Kambas sudah diberikan pengarahan dan penjelasan mengenai kerja sama dengan Dinas Pariwisata. Seluruh pegawai pun sudah cukup memahami dan menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang telah di sepakati antara pihak way kambas dan Dinas Pariwisata.

Untuk masalah yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada di sekitar kawasan pariwisata di Way Kambas para pegawai nya dan dinas pariwisata pun telah bekerja sama dengan baik, dengan cara selalu memantau apa saja yang menjadi kebutuhan dan peluang usaha yang ada di sekitar tempat wisata yang ada di Taman Nasional Way Kambas, akan tetapi di sisi lain pengembangan pariwisata agak sedikit terhambat dikarenakan masih minim nya dana yang di anggaran untuk pengembangan pariwisata terutama pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

---

<sup>56</sup> Ibid.47.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas Tanggal 17 Mei 2019

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan untuk menjalankan suatu kebijakan. Dan salah satu unsur terpenting dalam suatu organisasi adalah adanya prosedur operasi atau SOP. SOP sendiri menjadi pedoman bagi tiap implementor dalam menjalankan kebijakan.<sup>58</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan kepala Subag TU tentang SOP sebagai berikut<sup>59</sup> :

“kami nggak buat SOP tentang kerja sama antara way kambas dengan dinas pariwisata terkait dengan pengembangan kawasan pariwisata karena kan emang kami gak ada kerjasama tertulis, jadi kami hanya berkoordinasi secara langsung aja, dan memang kan way kambas ini bukan khusus tempat wisata, hanya pihak way kambas membuat zona pemanfaatan untuk kegiatan wisata bagi pengunjung yang ingin berwisata ke way kambas, kalo SOP kita kembali lagi pada fungsi Taman Nasional Way Kambas yang sebenarnya yaitu sebagai kawasan pelestarian alam dan suaka margasatwa.”

Pada implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang pengembangan kawasan pariwisata Taman Nasional Way Kambas tidak memiliki SOP mengenai kerja sama antara Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Pariwisata, dikarenakan memang kerja sama tersebut tidak ada dalam perjanjian tertulis serta mengingat bahwa Taman Nasional Way Kambas bukan di khususkan untuk tempat pariwisata Way Kambas hanya membuat zona pemanfaatan yang dapat digunakan para wisatawan yang ingin berpariwisata di Way Kambas, Taman Nasional

<sup>58</sup> Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ( Jakarta: CV Sinar Medika,2002),h.45.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala Subag TU Tanggal 17 Mei 2019

Way Kambas lebih menekankan pada fungsinya yakni kawasan pelestarian alam dan suaka margasatwa sehingga Taman Nasional Way Kambas hanya membuat SOP yang berkaitan dengan Undang-Undang kehutanan.

### **B. Langkah-Langkah yang dilakukan Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Pariwisata dalam Melakukan Pengembangan Kawasan Pariwisata.**

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tepatnya pada pasal 11 yang berisi tentang “pemerintah pusat bersama lembaga-lembaga terkait dengan kepariwisataan melakukan penelitian dan pengembangan guna mendukung pembangunan kepariwisataan.”<sup>60</sup> Taman Nasional Way kambas adalah salah satu dari dua Taman Nasional yang ada di Lampung. Dimana taman Nasional Way kambas merupakan kawasan konservasi sekaligus pusat perlindungan gajah yang ada di Sumatera. Tempat ini terdiri dari beberapa bagian salah satunya yakni zona pemanfaatan untuk kawasan pariwisata yang mana kawasan tersebut telah ditentukan dan digunakan untuk semua kegiatan yang bersifat kepariwisataan seperti kereta Gajah, tunggang gajah, atraksi gajah, dan memandikan gajah para pengunjung dapat menikmati di zona pemanfaatan kawasan pariwisata tersebut.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1990 dijelaskan bahwa pengertian kawasan wisata adalah suatu kawasan yang

---

<sup>60</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Pasal 11

mempunyai luas tertentu yang dibangun dan digunakan sebagai kegiatan pariwisata.

Guna meningkatkan minat para wisatawan untuk mengunjungi tempat ini maka perlu diadakannya pengembangan kawasan pariwisata. Pengembangan kawasan pariwisata di Taman Nasional WayKambas menjadi tanggung jawab antara pemerintah pusat dan lembaga terkait kepariwisataan seperti Dinas Pariwisata yang ada di daerah. Taman Nasional Way Kambas yang berada langsung dalam naungan UPT pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana terdapat pada PP No 38 Tahun 2007 serta Dinas Pariwisata Lampung Timur bekerja sama terkait dengan pengembangan kawasan pariwisata.

menurut Abdulsyani, Roucek dan Warren menjelaskan bahwa kerja sama adalah bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan proses sosial yang mendasar biasanya kerjasma melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawab demi mencapai tujuan bersama.<sup>61</sup> Ada beberapa cara yang menjadikan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah di sepakati oleh dua orang atau lebih yakni saling terbuka dalam sebuah proses kerja sama yang baik harus ada komunikasi yang komunikatif antara orang-orang yang bekerjasama. Yang kedua yakni saling mengerti, dalam hal ini ketika terjadi proses kerja sama antara dua orang atau lebih pasti akan ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan kerja sama

---

<sup>61</sup>Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. (Jakarta: Bumi Aksara,1994),h.156.

tersebut, maka saling mengerti adalah kunci agar kerja sama tersebut bisa tetap berjalan dengan efektif.

Taman Nasional Way Kambas sebagai daerah tujuan utama pariwisata yang ada di Lampung Timur pihak way kambas dan dinas pariwisata yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan wisata yang ada di way kambas. Sebagaimana dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam kerjasama sangat penting bagi seluruh anggota yang terlibat dimana dengan adanya tanggung jawab maka akan tercipta bentuk kerja sama yang baik. Dalam pengembangannya kawasan Taman Nasional Way Kambas sudah memiliki peraturan sendiri mengenai zona pemanfaatan kawasan wisata dimana dalam pengembangannya Taman Nasional Way Kambas menekankan pada wisata alam yang alami dan habitat serta ekosistem endemik sebagai salah satu yang dapat di nikmati oleh pengunjung atau wisatawan yang datang, sehingga dalam pengembangannya Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Pariwisata tidak boleh merusak dan mengurangi apa yang ada disana. Sehingga dinas pariwisata hanya bisa mendukung dan membantu menyediakan fasilitas penunjang bagi wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Way Kambas.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Subakir selaku Kepala Taman Nasional Way Kambas beliau menjelaskan bahwa<sup>62</sup> :

“sebenarnya antara way kambas sama dinas pariwisata ini nggak ada kerja sama tertulis, resmi itu nggak ada tapi way kambas dengan dinas pariwisata ini saling berkoordinasi, dinas pariwisata ini membantu mendukung destinasi yang ada di way kambas, seperti membangun

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas Tanggal 17 Mei 2019

sarana prasarana yang tujuannya untuk mendukung kegiatan wisata yang ada disana, sarana prasarana yang dibuat itu kayak arena atraksi gajah, gazebo untuk wisatawan duduk santai sama taman bermain anak itu dinas pariwisata yang bangun”

antara Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Pariwisata tidak ada kerja sama secara tertulis atau resmi, tetapi Taman Nasional Way Kambas berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dimana Dinas Pariwisata dapat membantu meningkatkan destinasi yang ada di daerah sekitar Taman Nasional, dan memang Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dapat juga membangun atau membantu sarana prasarana guna mendukung kegiatan pariwisata yang ada didalam taman nasional. Terdapat berbagai fasilitas terkait sarana prasarana yang dibangun oleh Dinas Pariwisata seperti dinas pariwisata guna meningkatkan perkembangan kawasan pariwisata yang ada di way kambas dengan membantu membangun arena atraksi yang ada di pusat latihan gajah, gazebo yang dibuat untuk para pengunjung bersantai menikmati pemandangan yang ada di Taman Nasional Way Kambas, terdapat pula taman bermain yang di buat khusus anak-anak yang berkunjung kesana serta dinas pariwisata membangun tempat penginapan bagi wisatawan yang datang dan ingin berminap di Taman Nasional Way Kambas. seperti yang dijelaskan oleh salah satu wisatawan yang berkunjung ke way kambas yakni ibu Ratmi dan bapak Sugeng mereka mengatakan bahwa :

“kalo atraksi yang ada disini emang dari dulu gini-gini aja nduk nggak nambah nggak ada yang baru, tapi kalo fasilitas iya udah beberapa tahun ini lah nduk udah mulai bagus ini kayak udah ada pondok-pondok tempat duduk santai, terus sebelah sana itu juga udah ada tempat main anak perosotan-perosotan gitu, kalo dulu mah gak ada nduk dulu mah cuman naik gajah aja udah kalo sekarang kan udah ada tempoat main anak gitu”

Dari tahun ke tahun Taman Nasional Way Kambas kurang mengembangkan dan menambah spot wisata yang ada, tetapi jika dilihat dari penyediaan fasilitas yang di bangun untuk kenyamanan pengunjung beberapa tahun ini way kambas memiliki perkembangan dalam membangun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan pengunjung. Bisa di simpulkan oleh Kepala Taman Nasional Way Kambas bahwa konsep kerja sama antara Taman Nasional Way Kambas dan Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata tidak mempunyai wewenang terhadap zona pemanfaatan kawasan pariwisata yang ada di Taman Nasional Way Kambas karena Taman Nasional Way Kambas tidak berada di naungan Dinas Pariwisata melainkan berada langsung dalam naungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi terkait dengan pengembangan kawasan pariwisata yang ada di sana, Dinas Pariwisata hanya membantu mendukung membuat sarana prasarana atau fasilitas yang dibutuhkan guna meningkatkan jumlah pengunjung di zona kawasan wisata yang telah di tentukan oleh Taman Nasional Way Kambas itu sendiri.

Mengenai masalah kerjasama pembagian dana yang dihasilkan dari adanya kegiatan wisata yang ada di Taman Nasional Way Kambas kepala Humas Taman Nasional Way Kambas menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut :

“Pembagian hasil dari adanya kegiatan wisata yang ada di way kambas kayak hasil dari penarikan tarif pengunjung yang datang terus pajak yang ditarik dari pedagang itu gak ada yang masuk ke dinas pariwisata, nggak ada yang di setor kesana nggak ada semua nya langsung dikasih ke pusat itu namanya pendapatan negara bukan pajak, karena kan emang way

kambas ini bukan di bawah naungan dinas pariwisata way kambas ini kan langsung kepusat jadi semua urusan langsung kepusat. Kalo kayak bangun sarana prasaran yang dari dinas pariwisata itu ya mereka memang udah ada dana dari mereka sendiri yang menyediakan”

Dari hasil pembiayaan tarif pengunjung yang datang ke Way Kambas dan pengenaan biaya pajak pedagang yang berdagang di Way Kambas Dinas Pariwisata sama sekali tidak menerima hasil tersebut karena memang tidak ada perjanjian sekaligus dikatakan bahwa Way Kambas ini bukan berada di naungan Dinas Pariwisata.

Jadi terkait dengan hasil dari pembiayaan tarif pengunjung yang berkunjung dan pengenaan biaya pajak pedagang, semua hasil tersebut langsung di serahkan ke pusat yaitu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sebagai PNBK yakni Pendapatan Negara Bukan Pajak. untuk pengembangan wisata di zona pemanfaatan pariwisata yang ada di Taman Nasional Way Kambas, Dinas Pariwisata mempunyai dana khusus dari mereka sendiri yang digunakan untuk menunjang dan mendukung kegiatan pariwisata berupa fasilitas seperti taman bermain anak, gazebo serta penginapan yang ada di Taman Nasional Way Kambas.

Kerjasama antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Taman Nasional Way Kambas dengan Dinas Pariwisata tentang pengembangan kawasan pariwisata sesuai dengan isi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 memberikan sedikit pengaruh pula bagi kesejahteraan masyarakat dimana salah satu ciri pengembangan pariwisata adalah dengan memperhatikan masyarakat sekitar kawasan karena mereka secara tidak langsung berperan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari adanya masyarakat

yang ada di sekitar kawasan Way Kambas yang mencari nafkah di Taman Nasional Way Kambas dengan cara berdagang mulai dari berdagang makanan dan minuman, souvenir dan makanan gajah untuk para pengunjung yang mau memberi makan gajah.

Hasil wawancara peneliti dengan pedagang yang ada di Way Kambas yakni Bapak Suderajat sebagai berikut

“saya udah lama mbak dagang disini walah udah lama banget udah mau 20 tahun cari nafkah disini dulu itu saya jadi tukang foto disini, foto yang langsung jadi itu dari harga nya dulu cuman Rp.3000 tapi sekarang kan orang udah pada punya HP canggih bagus-bagus jadi sekarang udah gak seberapa laku lagi terus sekarang saya ya ini dagang es tebu sama dagang makanan gajah buat wisatawan kalo ada yang mau ngasih makan gajah. Kalo ngerasa kebantu apa nggak dengan adanya wisata di way kambas ini ya lumayan kebantu walaupun gak bisa untuk nutupin semua kebutuhan rumah tangga, penghasilan juga nggak banyak kalo hari biasa kadang Rp.100.000 aja nggak nyampe tapi kalo hari-hari libur hari-hari besar itu bisa sampe Rp.200.000 lebih.

yang sudah hampir dua puluh tahun mencari nafkah disana mulai dari tukang foto sampai sekarang beralih menjadi penjual es tebu dan pakan gajah penghasilan beliau sekitar kurang dari Rp 100.000 untuk hari biasa dan bisa lebih dari Rp 200.000 dihari libur dan hari-hari besar. Beliau mengatakan adanya pariwisata di Taman Nasional Way Kambas sedikit membantu perekonomian keluarga nya seperti beliau dapat membiayai sekolah anak nya meski di rasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Berbeda dengan pedagang lain yang peneliti wawancara saat berkunjung ke Taman Nasional Way Kambas, ibu Sri, dia mengatakan sebagai berikut

”bude udah dua puluh tiga tahun dagang disini ya dagang gini makanan sama minuman ya nyambi lah bukan untuk kerja tetap bukan, ya itung-itung buat bantu suami nutupin kebutuhan yang dirumah,ya namanya juga kalo tempat wisata gak tiap hari dikunjungi, rame nya paling pas

hari-hari libur aja. Ya kalo dibilang membantuapa nggak nya ya sedikit membantu lah dengan wisata way kambas ini”

Ibu Sri sudah hampir dua puluh tiga tahun berdagang makanan dan minuman di sana beliau mengatakan bahwa dengan adanya pariwisata di Way Kambas sedikit membantu perekonomian keluarganya, dimana dengan adanya wisata ini beliau dapat membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian peneliti mewawancarai lagi salah satu pedagang souvenir yakni ibu Katemi beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa ibu Katemi sedikit terbantu dengan adanya kegiatan wisata di Taman Nasional Way Kambas dari penghasilannya tersebut beliau dapat menutup kebutuhan rumah tangganya.

Dengan adanya wisata di Taman Nasional Way Kambas sedikit membantu perekonomian masyarakat yang ada di sekitar, karena wisatawan yang hadir berwisata ke way kambas tidak setiap hari ada dengan begitu maka berpengaruh dengan penghasilan yang mereka dapat, kegiatan berdagang yang masyarakat sekitar lakukan di kawasan wisata way kambas bukan dijadikan sebagai mata pencaharian tetap mereka, hanya saja mereka menjadikan kegiatan berdagang mereka sebagai tambahan atau sampingan untuk menutupi kebutuhan keluarga mereka yang dirasa masih kurang cukup.

Salah satu ciri penting dalam pengembangan pariwisata adalah unsur pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat sekitar tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi lagi untuk melestarikan pula objek wisata yang ada. Maka dari itu pembangunan wisata harus diarahkan pada pembangunan berbasis

masyarakat agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari adanya wisata tersebut. hal tersebut juga dilakukan oleh pihak way kambas dan dinas pariwisata, Kerja sama antara Taman Nasional Way Kambas dengan Dinas Pariwisata yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wisata lainnya yakni Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan balai Taman Nasional Way Kambas melalui Badan Pelatihan melakukan sosialisasi konsep homestay yang bisa diterapkan di rumah-rumah penduduk yang ada disekitaran tempat wisata, hasil wawancara yang peneliti peroleh dari kepala Humas di kantor balai Taman Nasional Way Kambas, Bapak Hartato menjelaskan bahwa:<sup>63</sup>

“untuk kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar taman nasional way kambas sedikit sekali pengaruhnya kalo masalah kesejahteraan itu kan yang berhak itu pemerintah daerah, kalo bertopang sama wisata yang ada di way kambas ini ya itu kalo ngomongin kesejahteraan masyarakat sedikit banget, paling kegiatan yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat pihak way kambas melalui badan pelatihan dan penyuluhan koordinasi sama dinas pariwisata mengenai konsep homestay untuk rumah-rumah warga yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal wisatawan yang datang dari luar kota atau luar negeri. Itu aja kendala awalnya banyak dek mulai dari banyak yang gak siap rumah nya dijadiin homestay karena alasannya kesehatan sama kebersihan nya takut nggak terjamin,tapi kami terus aja sering-sering ngasih pengarahan sekarang ya alhamdulillah masyarakatnya udah mulai mau memperbaiki. Kegiatan lainnya juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar itu kita ada pembuatan biogas, pembuatan pupuk dan kompos alami terus kita juga ada kegiatan budidaya pakan gajah dan badak sama kerajinan gitu, tapi itu juga masih ada kendala nya dari masalah modal,pemasaran sama promosi.”

pada awalnya usulan ini cukup mengalami banyak kesulitan dikarenakan banyak rumah warga yang merasa tidak siap terutama dalam bidang kebersihan ditambah lagi dengan lingkungan rumah yang tercampur dengan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala Humas Taman Nasional Way Kambas pada 20 Mei 2019

kandang ternak. Namun seiring berjalannya waktu dan sering diadakannya sosialisasi pemahaman bahwa adanya peluang usaha maka saat ini masyarakat yang rumahnya dijadikan homestay mulai berkembang lebih baik lagi dan mulai meningkatkan kesadaran untuk memperbaiki lingkungan rumah dan sanitasi yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan.

Kegiatan kerja sama lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat ialah membangun digester biogas, pembuatan pupuk alami dan kompos, budidaya pakan gajah dan badak serta kerajinan dan wisata desa akan tetapi dalam hal ini masih mengalami kendala seperti yang dijelaskan oleh kepala subagtu pada saat peneliti melakukan wawancara beliau mengatakan bahwa kendala-kendala yang terjadi adalah berkaitan dengan produksi, promosi dan pemasaran. Untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut maka beliau mengatakan bahwa diperlukannya kerja sama yang lebih lagi antara Taman Nasional dan pemerintah serta pihak ketiga untuk membantu permasalahan pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Nasional Way Kambas seperti dalam hal manajemen, teknologi, pembiayaan dan pemasaran hasil potensi dari pengembangan wisata yang ada di Taman Nasional Way Kambas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari wawancara peneliti dengan berbagai pihak terkait dengan implementasi undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang pengembangan kawasan pariwisata di Taman Nasional Way Kambas Lampung menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 sudah terlaksana cukup baik. Pimpinan dan para pegawai yang ada di Taman Nasional Way Kambas telah melakukan komunikasi yang baik dengan dinas pariwisata terkait dengan kerjasama pengembangan kawasan pariwisata yang ada di zona pemanfaatan Taman Nasional Way Kambas. Tetapi dalam hal sumber daya manusia masih terdapat pegawai-pegawai yang masih belum menjalankan aturan-aturan yang telah diatur terkait dengan pengembangan wisata. Fasilitas pendukung untuk mengembangkan kawasan pariwisata juga sudah cukup memadai. Akan tetapi Taman Nasional Way Kambas mempunyai aturan sendiri dalam menentukan zona teruntuk kawasan wisata dan kawasan wisata yang telah ditentukan merupakan kawasan wisata yang memang benar-benar murni wisata alam sehingga tidak boleh di ubah dirusak. Oleh karena itu maka dalam pengembangannya dinas

pariwisata hanya membantu dalam penyediaan sarana prasarana guna menunjang kenyamanan para pengunjung seperti taman bermain anak, pendopo. Dalam melaksanakan kerja sama pengembangan kawasan pariwisata dengan dinas pariwisata, Taman Nasional Way Kambas tidak membuat SOP tentang kerjasama tersebut, SOP yang dibuat ialah SOP yang berkaitan dengan fungsi Taman Nasional Way Kambas yakni sebagai tempat pelestarian hewan dan suaka alam.

2. Langkah-langkah yang diambil oleh taman nasional way kambas dan dinas pariwisata Lampung Timur dalam melakukan pengembangan kawasan pariwisata sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pada pasal 11 tentang kerja sama pengembangan kawasan pariwisata di Taman Nasional Way Kambas antara pemerintah pusat (Taman Nasional Way Kambas) dan pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) ialah antara taman nasional way kambas dan dinas pariwisata tidak mempunyai kerja sama secara resmi atau tertulis dikarenakan Taman Nasional Way Kambas bukan berada dibawah naungan UPT pusat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Mengingat bahwa Taman Nasional Way Kambas bukan dikhususkan untuk tempat wisata maka pihak way kambas telah membuat aturan tentang pembuatan zona pemanfaatan yang mana zona pemanfaatan tersebut digunakan untuk pengunjung yang ingin berwisata ke way kambas Tetapi antara way kambas dan dinas pariwisata tetap saling berkoordinasi mengenai masalah pengembangan kawasan pariwisata yang ada di Taman

Nasional Way kambas, dinas pariwisata mendukung dan membantu kegiatan wisata yang ada di way kambas, seperti dinas pariwisata membangun tempat bermain anak, membuat pondok-pondok yang dapat di gunakan pengunjung untuk bersantai, serta dinas pariwisata membangun tempat penginapan untuk wisatawan yang ingin berminap di Taman Nasional Way Kambas. Untuk masalah pembagian dana mulai dari tarif masuk pengunjung sampai dengan pajak pedagang atau uang kebersihan pedagang semua nya di stor langsung kepusat tidak ada pembagian dengan dinas pariwisata. Dan tentang kesejahteraan masyarakat dengan adanya kegiatan pariwisata di way kambas hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar karena masih banyak nya faktor yang belum mendukung seperti misal nya pada pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan pupuk kompos masih terhambat oleh masalah pemasaran .

## **B. Rekomendasi**

Implementasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 tentang pengembangan kawasan pariwisata merupakan awal dari mengkritisi maupun mengevaluasi dari sebuah peristiwa yang ada dengan keadaan-keadaan yang terjadi.

Penelitian terfokus pada pengembangan kawasan pariwisata yang ada di Taman Nasional Way Kambas yaitu :

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini mengenai undang-undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 tentang pengembangan kawasan pariwisata yang dapat dilihat dengan menggunakan teknik pengambilan data lain yang pada penelitian ini peneliti belum mampu menggunakannya karena terbatas waktu ataupun tidak hanya mengenai implementasi undang undang No 10 Tahun 2009 pasal 11 mengenai kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang pengembangan kawasan pariwisata tetapi dapat dilakukan juga terhadap peran dinas pariwisata terhadap pengembangan kawasan pariwisata.
2. Mengenai implementasi Undang-undang No 10 Tahun 2009 pada pasal 11 tentang pengembangan kawasan pariwisata di Taman Nasional Way Kambas yang didalam undang-undang tersebut berisi pemerintah pusat dan lembaga yang berkaitan dengan kepariwisataan melakukan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebaiknya antara pihak taman nasional way kambas dan dinas pariwisata lebih berkomunikasi dan berkoordinasi lebih intens lagi terkait dengan pengembangan zona pemanfaat teruntuk kawasan pariwisata yang ada di way kambas. Seperti penyediaan fasilitas yang belum ada untuk menunjang kawasan wisata way kambas ini untuk menarik wisatawan agar datang ke tempat ini. Seperti penambahan wahana

bermain untuk anak-anak atau memperbanyak lagi pendopo-pendopo yang sudah ada, membuat rute perjalanan menuju taman nasional way kambas serta mengajak pengunjung yang datang untuk tidak merusak fasilitas yang sudah disediakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Referensi Buku:

Abu Ahmadi. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Abrar Ana Nadhya. 2000. *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek*, Yogyakarta: Widyatama Percetakan.

Dunn N, William. 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers

Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset

Huda, Ni;matul. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusamedia.

Indrati Maria Farida. 2016. *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Yogyakarta: PT Kanikus

Ismayanti, dkk. 2015. *Pariwisata dan Isu Kontemporer*, Surabaya: Cv Garuda Mas Sejahtera

Indirati Maria Farida. 2006. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Manan, Bagir. 2000. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Gill-Co.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mujadi. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Gramedia.

Nyoman, Pendit. 2002. *Ilmu Pariwisata*, Jakarta: PT Pradya Paramida.

Purwanto, Erwan Agus. 2007. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gava Media.

Ketut Diarta Surya, Pitana. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Ripley Grace A Franklin and Rendal B. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, Second Edition the Dorsey Press, Chicago: Illions*.

Ranggawidjaja Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*.

Bandung: Mandar Maju.

Syarifin Pipin, Jubaedah Dedeh. 2001. *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar

Grafika. Sammeng, Mappi Andi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*, Jakarta: Balai Pustaka.

Simanjuntak, Tanjung Flores dan Nasution Rosramadhana. 2015. *Sejarah*

*Pariwisata*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung:

Alfabeta

Sugiarto Said Umar. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab, Saleh. 2003. *Manajemen Pariwisata*, Jakarta: PT Pradnya Pramita.

#### **Sumber dari internet:**

Akib, Antonius Taringan dan Haedar. 2012. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan, Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal baca. Universitas Pepabari Makasar. Volume 1 Agustus 2012.

Lusita Anjelina, Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Barat Selatan Kabupaten Pesisir

Barat,2017, Digilib.unila.ac.id/27446/Skripsi Tanpa Bab Pembahasan. (24 Desember 2018).

Rotua Simamora,Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pariwisata Alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara,2014, [https://www.academia.edu/36102295/Peran\\_Pemerintah\\_Daerah\\_dalam\\_pengembangan\\_Pariwisata\\_Alam\\_dan\\_Budaya\\_di\\_Kabupaten\\_Tapanuli\\_Utara](https://www.academia.edu/36102295/Peran_Pemerintah_Daerah_dalam_pengembangan_Pariwisata_Alam_dan_Budaya_di_Kabupaten_Tapanuli_Utara).  
Tanggal (24 Desember 2018) .

Jdih. Lampungtimurkab.go.id/detail\_dokumen-821.html (20 Juli 2012)

**Sumber Hukum:**

UU No 12 Tahun 2011 Pasal 8.

UUD NKRI Pasal 20 Ayat 2

UU No. 9 Tahun 1990.

Waykambas.org



**Sumber Wawancara:**

Wawancara dengan Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas

Wawancara dengan Kepala Subag Tu Taman Nasional Way Kambas

Wawancara dengan Kepala Humas Taman Nasional Way Kambas

Wawancara dengan Pedagang Taman Nasional Way Kambas

Wawancara dengan Pengunjung Taman Nasional Way Kambas

## DOKUMENTASI

**Gambar 1.1**



**Gambar 1.2**



**Gambar 1.3**



**Gambar 1.4**



**Gambar 1.5**



**Gambar 1.6**



**Gambar 1.7**



**Gambar 1.8**



**Gambar 1.9**



**Gambar 1.10**



**Gambar 1.11**



**Gambar 1.12**

